



**PUTUSAN**  
Nomor 2801 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PIMPINAN PT BANK MANDIRI PUSAT cq PIMPINAN BANK MANDIRI CABANG TIMIKA**, berkedudukan di Jalan Belibis, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wuriatmo, dan kawan-kawan, Kepala **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Timika**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2013;
- II. **PIMPINAN PUSAT PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE cq PIMPINAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE TIMIKA**, Beralamat Jalan Belibis, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadisupani Gumilar dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Rajawali Level 7-I, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2013;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat II, III/Pembanding I, II;

**L a w a n**

**Ny. HENNY SOERYAWINATA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 09,RW.02 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeffnat Masnifit, S.H., Advokat, berkantor di Ruko depan Gereja Torsina, Jalan Yos Sudarso Timika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n :**

1. **ROSALINA DJAMAL**, dahulu beralamat di Jalan Mateo, belakang Kantor Pos Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika;
2. **H. ICHSAN**, beralamat di Jalan Kartini (depan mesjid)

Halaman 1 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
3. **Hj. DARMIATI**, beralamat di Kelurahan Koperapoka, Jalur II (samping Hotel Karisma) Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
  4. **JİYAT**, beralamat di Jalan Samratulangi (tempat cetak batu tela/Budi Utomo Ujung) Kelurahan Inauga, Jalur Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
  5. **MARIA KAKONO**, beralamat di Kampung Kamoro Jaya SP.I (samping mesjid), Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV-VII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat IV selaku nasabah Bank Mandiri cabang Timika menginvestasikan dana tabungannya ke tabungan asuransi PT AXA Mandiri Timika sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara *autodebet* dari tabungannya di Bank Mandiri cabang Timika (*Vide*: keterangan Tergugat IV selaku saksi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk., hal 33; keterangan Saksi Suryo Sumedi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN-Tmk., hal 35);
2. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat IV hendak mencairkan dana investasinya pada PT AXA Mandiri melalui Bank Mandiri Makassar, tetapi saldo yang ada hanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (*Vide*: keterangan Tergugat IV selaku saksi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk., hal 33; keterangan Saksi Suryo Sumedi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk., hal 35), dan ternyata uang Tergugat IV telah digunakan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Tergugat IV (*Vide* keterangan Saksi Suryo Sumedi, pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 34);
3. Bahwa Tergugat III adalah atasan dari Tergugat I, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan, Tergugat I mempertanggungjawabkannya

Halaman 2 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III (*Vide*: keterangan saksi Aldian Ruby, pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 38; keterangan Tergugat III sebagai saksi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 39);

4. Bahwa ketika Tergugat III menerima laporan perbuatan Tergugat I yang tanpa hak telah menggunakan uang nasabah PT AXA Mandiri, Tergugat III tidak segera mengambil tindakan dengan memberhentikan Tergugat I dan/atau melaporkan perbuatan Tergugat I kepada pihak kepolisian (*Vide* : kasus penipuan nasabah Citibank);
5. Bahwa Tergugat III justru mengarahkan Tergugat I untuk mengganti uang nasabah yang telah dipakai tanpa hak oleh Tergugat I (*Vide* : Surat Pernyataan tertanggal 01 September 2009; keterangan Tergugat III sebagai saksi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN-Tmk., hal 39), hal mana merupakan kesengajaan dari Tergugat III dalam memberikan kesempatan dan pembiaran kepada Tergugat I untuk melakukan tindak pidana pencurian dan/atau penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau *Money Laundering* dan/atau Pemalsuan Surat dan/atau kejahatan perbankan lainnya;
6. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada intinya berbunyi :  
"Menyatakan bahwa saya (Rosalin Djamal) bersedia menutupi Nilai Investasi Nasabah tersebut diatas (H. Ihsan) dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk tahap pertama paling lambat tanggal 18 September 2009 hari Jumat. Adapun kekurangannya akan saya tutupi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 September 2009 hari Rabu".
7. Bahwa uang milik Tergugat IV, nasabah PT AXA Mandiri yang dipakai oleh Tergugat I adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Tergugat I diwajibkan untuk mengganti uang nasabah tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (*Vide* : Surat Pernyataan tertanggal 01 September 2009);
8. Bahwa Tergugat I berkantor pada Bank Mandiri Cabang Timika, dimana Tergugat II menjabat sebagai Kepala Cabang. Bahwa Tergugat I bukan karyawan Bank Mandiri, melainkan PT AXA Mandiri, namun Tergugat II memberikan keistimewaan dan kepercayaan pada Tergugat I untuk menjual produk Bank Mandiri, seperti Deposito, Investasi, dan lain-lain (*Vide* : keterangan Saksi Elsina Marice Sauyai pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk., hal 34), bahkan Tergugat I diberi akses dan

Halaman 3 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan untuk keluar masuk kantor dan melihat data-data nasabah, termasuk data nasabah atas nama Penggugat, yang seharusnya dirahasiakan oleh Tergugat II;

9. Bahwa karena Tergugat I diberi kepercayaan istimewa oleh Tergugat II selaku Pimpinan Bank Mandiri Cabang Timika, maka Tergugat I selalu memberikan bonus-bonus berupa uang dan/atau hadiah-hadiah kepada Tergugat II dan juga karyawan-karyawati Bank Mandiri Cabang Timika (*Vide*: keterangan Rosalin Djamal/Terdakwa pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk., hal 40), hal mana menunjukkan bahwa Tergugat II sebagai penerima suap dalam bentuk gratifikasi yang merupakan tindak pidana jabatan (*ambs delicten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 418 KUHP dan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
10. Bahwa dengan akses dan kebebasan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana Poin 8 (delapan) Gugatan, maka Tergugat I kemudian mencari cara untuk mengganti uang nasabah yang telah dipakai tanpa hak, sehingga Tergugat I memutuskan untuk menemui Penggugat, karena Tergugat I tahu nasabah-nasabah Bank Mandiri cabang Timika yang memiliki saldo besar (*Vide*: fakta-fakta hukum pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 45), dan salah satunya adalah Penggugat;
11. Bahwa kemudian Tergugat I menghubungi dan mendatangi Penggugat di Toko Mega Square pada jam kerja dengan seragam lengkap serta tanda pengenal dari Bank Mandiri, untuk menawarkan produk Bank Mandiri berupa deposito berjangka Bank Mandiri supaya Penggugat dapat mendepositokan uangnya di Bank Mandiri Cabang Timika;
12. Bahwa mendengar penjelasan Tergugat I yang sedang melaksanakan amanat/tugas dari Tergugat II dan Tergugat III sebagai pimpinan, maka kemudian pada tanggal 18 September 2009 Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk didepositokan di Bank Mandiri Cabang Timika, selanjutnya Penggugat bersama-sama Tergugat I dengan mobil terpisah, datang langsung ke kantor Bank Mandiri Cabang Timika untuk menyetorkan uang milik Penggugat;
13. Bahwa Penggugat mengetahui uang yang diserahkan kepada Tergugat I telah didepositokan ke Bank Mandiri Cabang Timika dan hal itu dikuatkan

Halaman 4 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



dengan pemberitahuan dari salah satu karyawan Tergugat II di Bank Mandiri Cabang Timika atas nama Bpk. Arnold Isakumdu, yang ditelepon oleh Penggugat ketika Penggugat sampai di rumah untuk mengecek kembali apakah benar uangnya sudah masuk, dan disampaikan bahwa uang milik Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sudah didepositokan di Bank Mandiri Cabang Timika dan sudah mulai berlaku efektif sejak hari itu juga, kemudian Bpk. Arnold Isakumdu pada sore harinya datang menemui Penggugat untuk berpamitan karena Bpk. Arnold Isakumdu hendak ke Manado;

14. Bahwa pada tanggal 18 September 2009, setelah Tergugat I menerima uang milik Penggugat, ternyata pada hari itu juga Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat telah menyetorkan uang milik Penggugat ke rekening Tergugat IV sebesar Rp976.270.829,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) di dalam kantor Bank Mandiri cabang Timika dengan sepengetahuan dari Tergugat II selaku Pimpinan Bank Mandiri cabang Timika (*Vide*: keterangan Rosalin Djamal/Terdakwa pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 42; keterangan Tergugat II sebagai saksi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 32);
15. Bahwa untuk penyetoran tabungan sampai dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mengetahui pimpinan Teller, sedangkan untuk nilai tabungan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mengetahui Pimpinan Bank (*Vide*: keterangan Saksi Elsin Marice Sauyai pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk.; keterangan Tergugat II sebagai saksi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal. 32);
16. Bahwa setelah mengirimkan uang ke rekening Tergugat IV, kemudian Tergugat I mengabarkan kepada Tergugat IV kalau uangnya sudah bisa dicairkan sebesar Rp976.270.829,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
17. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Penggugat kembali menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 30 November 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah uang milik Penggugat yang sudah diserahkan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

18. Bahwa atas deposito uang milik Penggugat tersebut, maka Penggugat dijanjikan mendapatkan keuntungan berupa bunga deposito sebesar 8% (delapan persen) dari Bank Mandiri yang langsung disetorkan ke Rekening milik Penggugat;
19. Bahwa uang milik Penggugat selain dipakai untuk mentransfer Tergugat IV, juga dipakai oleh Tergugat I untuk mentransfer kepada rekening para nasabah Bank Mandiri cabang Timika yang lain, yakni Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer rekening di Bank Mandiri Cabang Timika (*Vide* : keterangan Rosalin Djamal/Terdakwa pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal. 41), sehingga uang milik Penggugat yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang berjumlah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat I;
20. Bahwa semua perbuatan Tergugat I yang dengan tanpa hak menggunakan uang milik Penggugat yang ditransfer ke rekening para nasabah Bank Mandiri Cabang Timika yakni : Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, dilakukan oleh Tergugat I di dalam kantor Bank Mandiri Cabang Timika dengan sepengetahuan dari Tergugat II (*Vide*; keterangan Rosalin Djamal/Terdakwa pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN-Tmk, hal 42; keterangan Tergugat II sebagai saksi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 31);
21. Bahwa guna melancarkan perbuatannya, Tergugat I selalu memberikan bonus-bonus berupa uang maupun barang kepada Tergugat II serta karyawan-karyawati Bank Mandiri Cabang Timika, yang selanjutnya Tergugat I dijanjikan menjadi karyawati Bank Mandiri Cabang Timika oleh Tergugat II (*Vide*: fakta-fakta hukum pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 46);
22. Bahwa pada bulan Januari 2010 ketika Penggugat hendak mengecek saldo depositonya pada Bank Mandiri cabang Timika, ternyata saldo tidak ada, sehingga Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat II selaku pimpinan Bank Mandiri Cabang Timika, dimana Penggugat merupakan salah satu nasabahnya, namun Tergugat II menyatakan tidak tahu menahu

Halaman 6 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas peristiwa yang dialami oleh Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat II tidak memberikan perlindungan bagi nasabahnya, padahal sebagai Bank milik Negara, seharusnya memberikan perlindungan lebih bagi nasabah dan berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasabah, termasuk pengembalian kerugian yang dialami oleh nasabah yang uangnya yang hilang melalui transaksi tidak sah yang dilakukan di dalam Bank;

23. Bahwa ketika mengetahui saldo dalam deposito milik Penggugat tidak ada dan Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat II selaku Pimpinan Bank Mandiri cabang Timika, Tergugat II sama halnya dengan Tergugat III yang tidak segera melaporkan perbuatan Tergugat I kepada Pihak Kepolisian (*Vide*: kasus penipuan nasabah Citibank);
24. Bahwa Tergugat II justru mengarahkan Tergugat I untuk mengganti uang Penggugat (nasabah), yang telah dipakai tanpa hak oleh Tergugat I (*Vide*: keterangan Tergugat II sebagai saksi pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, hal 32), hal mana merupakan kesengajaan dari Tergugat II dalam memberikan kesempatan dan pembiaran kepada Tergugat I untuk melakukan tindak pidana Pencurian dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau *Money Laundering* dan/atau Pemalsuan Surat dan/atau kejahatan perbankan lainnya, padahal diketahui Tergugat I sebelumnya telah melakukan penggelapan terhadap beberapa nasabah PT AXA Mandiri yang juga merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang Timika yakni: Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;
25. Bahwa dengan arahan dari Tergugat II kepada Tergugat I untuk mengganti uang Penggugat, maka sangat dimungkinkan bahwa Tergugat I akan mengganti uang milik Penggugat dengan cara mencari nasabah Bank Mandiri Cabang Timika yang lain, kemudian melakukan prospek, seperti halnya dilakukan terhadap Penggugat;
26. Bahwa Tergugat II menyatakan hal-hal yang dilakukan Tergugat I bukan tanggung jawab Bank Mandiri dengan alasan bahwa Tergugat I bukan pegawai Bank Mandiri (*Vide*: Surat Nomor 12.CB.TMK/118/2010, tertanggal 2 Maret 2010, dari Tergugat II). Bahkan Tergugat II menolak permohonan dari Penggugat ketika Penggugat meminta dilakukannya pemblokiran atas rekening beberapa nasabah Bank Mandiri yang diindikasikan menerima transferan uang dari Tergugat I (*Vide*: Surat Nomor 12.CB.TMK/158/2010, tertanggal 9 Maret 2010, dari Tergugat II), padahal diketahui dan/atau patut diduga bahwa uang yang ditransfer merupakan

Halaman 7 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



hasil dari kejahatan, hal mana bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

27. Bahwa dengan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III (sebagaimana poin 24 dan poin 5 Gugatan), maka ada unsur kesengajaan dari Tergugat II dan Tergugat III yang memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk melakukan perbuatan yang patut diduga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
28. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat telah menggunakan uang milik Penggugat dan/atau melakukan pembiaran dan/atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
29. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka Para Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang ditimbulkan dari padanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kerugian mana dapat kami rincikan sebagai berikut :

**A. Kerugian Materiil**

1. Uang milik Penggugat yang sudah didepositokan di Bank Mandiri Cabang Timika = Rp1.800.000.000,00
2. Bunga deposito 8% per bulan dari seluruh uang milik Penggugat yang didepositokan sampai Gugatan ini diajukan 8% x 16 bulan x Rp1.800.000.000,00 = Rp2.304.000.000,00
3. Biaya Operasional selama pengurusan di Kepolisian dan Pengadilan -- = Rp 100.000.000,00
- Jumlah = Rp4.204.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Materiil yang oleh Penggugat adalah sebesar Rp4.204.000.000,00 (empat miliar dua ratus empat dua juta rupiah);

## B. Kerugian Immateriil

Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut sudah sangat mengganggu Penggugat baik pikiran dan batin, serta menyita waktu, dimana Penggugat harus bolak balik untuk mengurus Perkara ini dengan meninggalkan usahanya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

30. Bahwa oleh karena bukti-bukti dan dasar-dasar Gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum, maka untuk menjamin nilai Gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Kota Timika terlebih dahulu meletakkan "Sita Jaminan" terhadap uang milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dan juga harta benda/asset milik Para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan kami ajukan dalam daftar tersendiri;
31. Bahwa untuk menjamin agar Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan dengan segera oleh Para Tergugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini diucapkan;
32. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
33. Bahwa Gugatan ini muncul sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;

Halaman 9 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian kepada Penggugat berupa;
    - a. Kerugian Materiil  
Kerugian Materiil sebesar Rp4.204.000.000,00 (empat miliar dua ratus empat juta rupiah);
    - b. Kerugian Immateriil  
Kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas uang milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dan harta kekayaan/aset milik Para Tergugat yang diletakkan Sita Jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan;
  6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);
  - a. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk melakukan tindakan penipuan sehingga telah merugikan Penggugat dan Tergugat II dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat II yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum;
  - b. Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I adalah bukan karyawan Tergugat II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sangat tidak masuk akal apabila Penggugat tetap menyerahkan uang miliknya total sebesar Rp1.800.000.000,00 kepada Tergugat untuk membuka Rekening Deposito pada Tergugat I;

- c. Bahwa konsekuensi hukumnya, tindakan Penggugat yang menyerahkan uang miliknya total sebesar Rp1.800.000.000,00 kepada Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan financial kepada Tergugat II karena Tergugat I adalah bukan karyawan Tergugat II, selain itu Tergugat II tidak pernah menugaskan kepada Tergugat I untuk menjual produk perbankan Tergugat II kepada calon nasabah termasuk Penggugat;
- d. Bahwa sampai berakhirnya pemeriksaan/proses pidana terhadap Tergugat I, Penggugat sebagai pelapor tidak dapat menyerahkan bukti tanda terima setoran uang serta bilyet Deposito sebagai bukti bahwa uang milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I dipergunakan untuk membuka Rekening Deposito pada Tergugat II sehingga tidak benar bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan Tergugat II yang merugikan Penggugat;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas perbuatan Tergugat II yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat III

Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Exception In Officio*)

1. Tergugat III dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang terdaftar dengan Perkara Nomor 27/PDT.G/2011/PN Tmk tertanggal 15 April 2011 pada Pengadilan Negeri Kota Timika, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat III
2. Bahwa tanpa bermaksud melepaskan hak-hak Tergugat III untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara serta hak-hak lainnya dan tanpa mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat (apabila Majelis Hakim berpendapat lain sehubungan dengan eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara *a quo*), dengan ini Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Eksepsi Kewenangan Mengadili ini, Tergugat III ajukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 160 R.Bg yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160 R.Bg:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya."

4. Mengenai Kewenangan Mengadili, M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2005, halaman 421 (Bukti T-1) menjelaskan sebagai berikut.

"Hakim secara *ex-officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolute berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex-officio*, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.";

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg sebagaimana telah disebutkan di atas, sebelum Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* memeriksa dan mengadili pokok perkara, maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengeluarkan putusan terlebih dahulu atas eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan Tergugat III dengan alasan-alasan sebagaimana akan disampaikan di bawah ini;

Pokok Sengketa Yang Disengketakan Oleh Tergugat Nyata-Nyata Merupakan Kewenangan Absolut Dari Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pidana

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 27/PDT.G/2011/PN Tmk tertanggal 15 April 2011 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III dan Tergugat lainnya;
7. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara, baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 12 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 (selanjutnya disebut "UU Peradilan Umum"), khususnya Pasal 50 UU Peradilan Umum yang menjelaskan sebagai berikut :

"Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama"

8. Dalam gugatannya, Penggugat beralih bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang hanya didasarkan pada asumsi belaka dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana Tergugat III kutip dalam angka 4,5,27, dan 28 Gugatan di bawah ini:

"4.....,Tergugat III tidak segera mengambil tindakan dengan memberhentikan Tergugat dan/atau melaporkan perbuatan Tergugat I kepada pihak Kepolisian."

5.....,hal mana merupakan kesengajaan dari Tergugat III dalam memberikan kesempatan dan pembiaran kepada Tergugat I untuk melakukan tindak pidana Pencurian dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau *Money Laundering* dan/atau Pemalsuan Surat dan/atau Kejahatan Perbankan lainnya."

27.....,maka ada unsur kesengajaan dari Tergugat II dan Tergugat III yang memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk melakukan perbuatan yang patut diduga menimbulkan kerugian bagi Penggugat."

28.....,Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat telah menggunakan uang milik Penggugat dan/atau melakukan pembiaran dan/atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.";

9. Bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, Tergugat III memohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Gugatan Penggugat demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena secara absolute bukan suatu perkara dalam wilayah hukum perdata sebagaimana diajukan dalam perkara *a quo* melainkan perkara *a quo* adalah suatu perkara dalam wilayah hukum pidana;
10. Bahwa Tergugat III perlu tekankan kembali, apabila memang Penggugat menuduh Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 13 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tindak pidana) –*quodnon*-, Penggugat sepatutnya mengajukan laporannya tersebut ke Kepolisian, bukan mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kota Timika. Selain itu, Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Tergugat III telah melakukan tindak pidana Pencurian dan/atau Penggelapan dan/atau *Money Laundering* dan/atau Pemalsuan Surat dan/atau Kejahatan Perbankan lainnya sebagaimana didalihkan Penggugat dalam gugatannya;

11. Oleh karena pokok sengketa gugatan *a quo* nyata-nyata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum pidana sebagaimana terlihat dalam dalih-dalih gugatan *a quo*, maka demi hukum, gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Materi Gugatan Penggugat Tunduk Dalam Ketentuan Hukum Acara Pembuktian Yang Khusus Dalam Wilayah Hukum Pidana

12. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III uraikan sebelumnya, meskipun dasar Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, namun materi/substansi Gugatan Penggugat pada pokoknya ternyata berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dalam wilayah hukum pidana, yang tunduk pada hukum acara khusus pidana dan tidak dapat digabungkan dengan hukum acara perdata pada umumnya;
13. Penggugat dalam dalih-dalih gugatannya nyata-nyata berupaya untuk mencampuradukkan perkara perdata dengan pidana. Padahal, sistem pemeriksaan maupun pembuktian dalam perkara pidana dan perdata perbedaan dan masing-masing telah diatur secara khusus dalam suatu undang-undang. Demikian juga tuduhan yang dialamatkan Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat lainnya mengarah pada suatu tindak pidana tertentu yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui hukum acara pidana yang berlaku, yang tentunya sangat berbeda dengan ketentuan hukum acara perdata dalam perkara *a quo*;
14. Berdasarkan kaidah hukum yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972 tertanggal 20 Desember 1972, telah dinyatakan bahwa suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, yang menyatakan sebagai berikut:
- “Suatu perkara tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.”;

(Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1972, halaman 27) (Bukti T-2);

15. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Materi gugatan Penggugat terkait dengan perkara pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)

16. Bahwa Tergugat III kembali mohon perhatian dari Majelis Hakim yang terhormat bahwa materi Gugatan Penggugat telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut yang perkaranya terdaftar dalam register perkara pidana Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk tanggal 31 Agustus 2010 dengan Terdakwa Rosalin Djamal (selanjutnya disebut “Putusan Pidana”) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

17. Sebelum mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat III dan Tergugat lainnya, Penggugat sebelumnya telah melaporkan Tergugat (Rosalin Djamal) ke Kepolisian Sektor Mimika Baru, Timika, atas dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, pemalsuan dokumen, dan penggelapan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk tanggal 31 Agustus 2010, Tergugat I terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut yang dengan cara sebagaimana Tergugat III kutip pada halaman 48-49 dari Putusan (Bukti T-3) yang menyatakan sebagai berikut:

“...dengan janji-janji mulut berupa bonus-bonus dan travel cheque, sehingga saksi korban percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk didepositokan pada Bank Mandiri Cabang Timika, yang disetorkan saksi korban sebanyak 6 (enam) kali, akan tetapi uang saksi korban tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.”;

18. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut, terbukti bahwa gugatan *a quo* terkait Putusan Pidana, khususnya produk

Halaman 15 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



perbankan yang ditawarkan Tergugat I kepada Penggugat. Dengan demikian Gugatan *a quo* secara sah dan meyakinkan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika;

19. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Kota Timika tegas-tegas menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut adalah Rosalin Djamal seorang tanpa melibatkan atau menyebut pihak lain, baik Tergugat III maupun Tergugat lainnya. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya yang bertanggungjawab dan menanggung kerugian adalah Tergugat I, bukan Tergugat III maupun Tergugat lainnya sebagaimana dituduhkan dalam perkara *a quo*;
20. Bahwa sejalan dengan dalih-dalih gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) didasarkan pada hasil pembuktian yang telah dinyatakan dalam Putusan Pidana tersebut;
21. Bahwa sehubungan dengan dalih-dalih Gugatan Penggugat yang merujuk pada Putusan Pidana, maka menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Tergugat I yang dideritanya dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I, bukan dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat III maupun Tergugat lainnya;  
Pasal 98 ayat (1) KUHAP,  
"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu."  
22. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka Penggugat sepatutnya meminta dan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I, bukan dengan menuntut Tergugat III maupun Tergugat lainnya. Apalagi, menurut hukum pidana, tanggung jawab yang bersifat pribadi, tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain;
23. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP tersebut sejalan dengan Pasal 1918 KUHPdata yang menentukan bahwa vonis perkara pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata tentang apa yang telah dilakukan oleh Rosalin Djamal selaku Tergugat I;  
Pasal 1918 KUHPdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak, dengan mana seseorang yang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Ketentuan ini telah secara konsisten dilakukan oleh Pengadilan di Indonesia, di antaranya Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/PN Mdn tanggal 20 Juli 1988 yang mengabulkan gugatan ganti kerugian atas suatu tindak pidana perkosaan yang telah diputus berdasarkan putusan Nomor 801/Pid.B/1987/PN Mdn tanggal 5 Oktober 1987. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 27/Pdt/1989/PT MDN tanggal 25 April 1989;

Bahkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa putusan dalam perkara pidana merupakan bukti bagi korban untuk menggugat secara perdata atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 698K/Pdt/1995 tanggal 5 Maret 1996: “....putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 12/Pid/B/1994/PN Kdi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipakai dasar menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.” (Bukti T-4);

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, sudah seharusnya Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I (Rosalin Djamal) sesuai Putusan Pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika. Merujuk yurisprudensi tersebut, demi hukum dan sudah sepatutnya pula bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebaskan ganti kerugian hanya kepada Tergugat I;

24. Bahwa sesuai pula dengan asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, sepat dan biaya ringan” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika tidak mempunyai Kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat. Putusan Pengadilan yang demikian sejalan pula dengan pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. Ke-14, Pradnya

Halaman 17 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paramita, Jakarta, 2000, hlm.52, (Bukti T-5) yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila suatu bantahan dari tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat member putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatnya Penggugat tidak dapat dikabulkan.”;

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah didalilkan oleh Tergugat III, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Eksepsi Relatif**

26. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalih-dalih Penggugat dalam gugatannya tentang pemilihan Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai forum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
27. Seandainya benar –*quod non*- Pengadilan Negeri Timika mempunyai absolute untuk memeriksa perkara ini, Pengadilan Negeri Timika pada faktanya juga tidak mempunyai kompetensi secara relative untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* yang alasan-alasannya akan Tergugat III uraikan di bawah ini;
28. Bahwa dasar hukum pengajuan Eksepsi Ketidak berwenangan Relatif ini didasarkan pada ketentuan Pasal 159 R.Bg yang menentukan sebagai berikut :

**Pasal 159 R.Bg**

“Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut ketentuan pasal 142 tidak perlu menghadirinya dapat menuntut hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukannya segera pada sidang pertama; tuntutan itu tidak diperhatikan setelah tergugat mengajukan suatu pembelaan lain.”

29. Adapun alasan Tergugat III mengajukan Eksepsi Ketidak berwenangan Relatif dalam perkara *a quo* karena Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Tergugat III tidak memiliki kedudukan hukum di Kota Timika, melainkan di Jakarta Pusat (*actor sequitur forum rei*);
- Pengadilan Negeri Kota Timika Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* Karena Tergugat Tidak Memiliki Kedudukan





Hukum Di Kota Timika, Melainkan Di Jakarta Pusat (*Actor Sequitur Forum Rei*)

30. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalih-dalih Penggugat dalam gugatannya tentang pemilihan Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai forum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
31. Bahwa pada butir I s/d II halaman I gugatannya, Penggugat memilih Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai forum untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan pilihannya, yakni karena Tergugat III “mempunyai kantor cabang di Kabupaten Mimika” atau Penggugat beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika;
32. Bahwa mengenai tata cara pengajuan gugatan telah diatur secara jelas dalam ketentuan 142 R.Bg yang menyatakan sebagai berikut;  
Pasal 142 R.Bg  
Ayat (1): “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”  
Ayat (4): “Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.”
33. Bahwa untuk menentukan apakah ketentuan Pasal 142 R.Bg tersebut di atas dapat diterapkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan apakah Tergugat III sebagai badan hukum berkedudukan di Kota Timika di bawah kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika;
34. Bahwa subyek hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu orang pribadi dan badan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli, diantaranya:
  - a. I.G. Rai Widjaya, S.H.,M.A dalam bukunya *Hukum Perusahaan*, pada halaman 128, yang dikutip sebagai berikut:  
“Yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum dianggap sebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum.



Oleh karena itu, maka dikenal adanya: (i) subjek hukum orang dan (ii) subjek hukum bukan orang.”

- b. Hardijan Rusli, S.H. dalam bukunya Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, pada halaman 17, yang dikutip sebagai berikut:

“subjek Hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua, yaitu:

1. Orang pribadi (Belanda *natuurlijk* person atau Inggris, *natural person*);
2. Badan hukum (Belanda *rechtspersoon* atau Inggris, *legal entity*)”.

Dengan demikian, menurut hukum, hanya subyek hukum yang berhak menggugat dan digugat di hadapan pengadilan dan yang dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan, dan subyek hukum tersebut adalah orang (*natuurlijk person*) dan badan hukum;

35. Berdasarkan Akta Anggaran Dasar Tergugat III, yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 35 tanggal 29 Juli 2008 yang dikaitkan dengan Akta Nomor 8 tanggal 20 Nopember 2008 yang keduanya dibuat oleh Notaris Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana dirubah dalam Akta Nomor 30 tanggal 7 Juli 2010 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta (Bukti T-61), Tergugat berkedudukan hukum di Jakarta Pusat dan tidak memiliki cabang di Kota Timika.

Pasal 1 Anggaran Dasar

1. Perseroan terbatas ini bersama “PT AXA Mandiri Service” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat;

Oleh karena Tergugat III tidak berkedudukan di Kota Timika, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat III yang ditujukan di Pengadilan Negeri Kota Timika harus ditolak, karena tidak sesuai dengan tempat kedudukan hukum Tergugat III. Dengan demikian, pengajuan gugatan terhadap Tergugat III, menurut hukum, dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ab initio*);

36. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan fakta Gugatan terhadap Tergugat III dan Tergugat lainnya dianggap tidak pernah ada, maka berdasarkan Pasal 159 R.Bg, Pengadilan Negeri Kota Timika tidak memiliki kewenangan relative di tempat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
37. Lagipula, merujuk pada pasal 142 ayat (1) dan (4) Reglemen Acara



Hukum Untuk daerah Jawa dan Madura (R.Bg), gugatan perdata harus diajukan ke pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau di tempat tinggal yang sebenarnya;

38. Di samping itu, berdasarkan Pasal 159 R.Bg, Tergugat III juga tidak wajib menghadiri persidangan bila pengadilan yang memeriksanya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Pasal 159 R.Bg berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut ketentuan Pasal 142 tidak perlu menghadirinya, dapat menuntut hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukannya segera pada sidang pertama; tuntutan itu tidak diperhatikan setelah tergugat mengajukan suatu pembelaan lain.”;

39. Lebih jauh, untuk menegaskan kembali alasan hukum Tergugat III di atas, Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI (Bukti T-7) menyatakan bahwa wewenang relative (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg) Pengadilan dalam memeriksa gugatan di daerah hukumnya, dilakukan berdasarkan:

- a. Dimana Tergugat bertempat tinggal;
- b. Dimana Tergugat berada (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- c. Dimana salah seorang Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum pengadilan negeri;
- d. Dimana Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat -tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- e. Dimana Penggugat atau salah satu Penggugat bertempat tinggal dalam hal:
  - e.1. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
  - e.2. Tergugat tidak dikenal.”

40. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), tempat kedudukan perseroan ditentukan dalam Anggaran Dasarnya.

Pasal 5 UUP menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar;



(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;

(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan barang setakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan."

Penjelasan Pasal 5 UUPT:

"Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi."

Pasal 17 UUPT

(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar;

(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan."

41. Juga berdasarkan doktrin tentang tempat kedudukan hukum suatu badan hukum sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

"b. Sumber Menentukan Tempat Tinggal tergugat yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting diantaranya:

- Berdasarkan KTP;
- Kartu Rumah Tangga;
- Surat Pajak, dan
- Anggaran Dasar Perseroan."

42. Dengan alasan-alasan hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat III tidak berdomisili hukum/berkedudukan di Kota Timika. Dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III di Pengadilan Negeri Kota Timika harus dianggap tidak berdasar dan cacat hukum. Dan karenanya, Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

43. Sehubungan dengan wewenang relative Pengadilan, M. Yahya Harahap S.H., mantan Hakim Agung RI, dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta Sinar Grafika 2005, halaman 191 dan



192 (Bukti T-9) pernah menyatakan;

“Jika perkara yang terjadi di luar daerah hukumnya, secara relative berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah”;

44. Berdasarkan pendapat Ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi relative dari sebuah Pengadilan Negeri terbatas pada wilayah hukumnya, dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi relative terhadap perkara yang terjadi di luar wilayah hukumnya. Oleh karena itu, jika terjadi pelampauan batas wilayah hukum oleh sebuah Pengadilan Negeri, maka tindakan itu mengakibatkan putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut menjadi tidak sah;

45. Berdasarkan alasan, fakta dan argumentasi hukum tersebut, sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat, demi hukum, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Teritorial Putusan Perkara A Quo Tidak Dapat Dilaksanakan Di Tempat Kedudukan Penggugat

46. Sejalan dengan argumentasi sebelumnya, dalam perkara ini juga terdapat fakta yaitu apabila Majelis Hakim yang terhormat tetap memaksakan diri untuk memeriksa serta mengadili perkara perdata a quo, maka dipastikan hal tersebut hanya akan menjadi sia-sia karena atas perkara ini secara prosedural tidak akan pernah bisa dilaksanakan (*non-executable*) di tempat kediaman/kedudukan Penggugat;

47. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta serta uraian-uraian hukum di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat secara *ex-officio* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo;

48. Atas dasar hal itu, sekalipun benar (*quod non*, hal mana ditolak) Pengadilan Negeri Kota Timika pada akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Putusan atas perkara ini hanyalah akan menjadi sia-sia (*illusioir*) sebab Tergugat III tidak memiliki kedudukan hukum/domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika;





49. Berdasarkan fakta hukum tersebut dan agar putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim yang terhormat tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menghentikan pemeriksaan terhadap gugatan *a quo*, dengan mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika tidak dapat melakukan eksekusi atas Putusan mengingat Tergugat III tidak memiliki kedudukan hukum/domisili di wilayah Pengadilan Kota Timika;

**Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/*Obscuur Libel***

50. Menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi petitem Gugatan harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Apabila terjadi saling bertentangan, hal ini mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa petitem yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
51. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalih-dalih yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sarat akan ketidakjelasan dan bahkan bertentangan satu sama lain sebagaimana akan Tergugat III kelaskan berikut ini:
- Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam wilayah hukum perdata, namun dalih-dalih yang disampaikannya merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam wilayah hukum pidana, seperti tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat diantaranya "memberikan kesempatan", "pembiaran", "tindak pidana penipuan, penggelapan,...", "kesengajaan", "tindak pidana jabatan", "penerima suap", "gratifikasi", dan sebagainya (*Vide* butir 5,9,24,27,28 Gugatan). Bukankah pembuktian unsur-unsur tersebut merupakan kewenangan Penyidik menurut KUHP?
  - Meski dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, namun Penggugat juga mencampurkannya dengan Wanprestasi. Penggugat mengaku telah ditawarkan suatu produk perbankan dengan iming-iming dan janji-janji berupa bonus dan travel check oleh Tergugat I. Bukankah janji yang demikian hanya mengikat Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata dan Yurisprudensi? Bila demikian, bukankah harusnya Penggugat



menggugat Tergugat I atas dasar *wanprestasi*? Bukankah KUHPdata dan Yurisprudensi menentukan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dengan gugatan *wanprestasi*?

Perbedaan antara *wanprestasi* (*breach of contract/default*) dan perbuatan melawan hukum (*unlawful act/tort*) juga telah diakui dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 yang intinya menyatakan:

Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa *wanprestasi* (*breach of contract/default*) dan perbuatan melawan hukum (*unlawful act/tort*) adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan atau dicampur-adukkan dalam suatu gugatan;

52. Atas ketidakjelasan tersebut, sudah sepatutnya dan demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tergugat III Tidak Memiliki Hubungan Hukum Sama Sekali Dengan  
Penggugat

53. Bahwa mengenai pentingnya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perbuatan hukum tertentu, terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut :
- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958:  
"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak".
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971:  
"Gugatan/bantahan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya".
  - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979:  
"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diadakan di dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri.” (Bukti T-10);

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 568 K/Sip/1983 tanggal 13 September 1983:

“Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.” (Bukti T-11);

54. Sebagaimana telah Tergugat III jelaskan sebelumnya bahwa Gugatan *a quo* didasarkan pada janji-janji Tergugat 1 kepada Tergugat (*Vide* : Gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk). Terlebih objek yang dijanjikan Tergugat I di luar Core business Tergugat III. Merujuk pada fakta ini dan mengacu pada yurisprudensi di atas terbukti bahwa Tergugat III tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Maka, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang terhormat menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Gugatan Penggugat Salah Pihak

55. Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan dengan alasan gugatan salah pihak, atas dasar abstrak hukum sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975:

“Gugatan tidak dapat diterima karena tanah-tanah sengketa ternyata tidak hanya dikuasai oleh tergugat sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan saudara sekandung lainnya, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi salah pihak”.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Sip/1980 tanggal 30 Maret 1982:

“Gugatan tidak dapat diterima karena gugatan hanya ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Soekarlin selaku salah satu ahli waris pemilik tanah, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi sesaudara, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi salah pihak”.

Halaman 26 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Tergugat III kembali mengingatkan Majelis Hakim yang terhormat bahwa Gugatan *a quo* telah salah pihak terutama dengan alasan hukum sebagai berikut :
- Penggugat tidak menyangkal bahwa gugatan *a quo* dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pid.B/2010/PN.Tmk sehubungan dengan perbuatan pidana Tergugat terhadap Penggugat;
  - Gugatan *a quo* ditujukan untuk mendapatkan ganti kerugian dari Tergugat I sehubungan dengan perbuatan pidana Tergugat I terhadap Penggugat;
  - Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pid.B/2010/PN.Tmk tegas menyatakan bahwa Tergugat I bersalah tindak pidana terhadap Penggugat. Tidak ada pihak lain yang disebut dalam putusan *a quo* yang dianggap bersalah atau melakukan perbuatan melawan hukum selain Tergugat I;
  - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung menentukan bahwa putusan dalam perkara pidana merupakan bukti bagi korban untuk menggugat secara perdata atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Pdt/1995 tanggal 5 Maret 1996);
57. Dengan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan yurisprudensi di atas, jelas dan nyata bahwa Gugatan *a quo* ditujukan kepada Tergugat I bukan Tergugat III dan Tergugat lainnya. Karenanya salah pihak bila Gugatan *a quo* ditujukan selain kepada Tergugat I. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak serta mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;
- Tergugat III Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Tergugat, Melainkan  
Sebagai Turut Tergugat
58. Sebagaimana telah Tergugat III jelaskan sebelumnya, dan merujuk Gugatan *a quo* Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat, oleh karena tidak memiliki hubungan hukum apapun, maka Tergugat III tidak patut dimajukan sebagai Tergugat. Adapun Penggugat merasa perlu menggugat Tergugat III demi lengkapnya



gugatan, maka seharusnya memposisikan Tergugat III sebagai Turut Tergugat;

59. Argumentasi ini sesuai dengan doktrin hukum Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit C.V. Mandar Maju, Bandung, Cetakan, VIII, tahun 1997, halaman 2, menyatakan bahwa:

“Dalam praktek istilah hukum tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan;

60. Dengan melakukan penafsiran yuridis terhadap doktrin hukum atau pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat III tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Selain tidak sama sekali memiliki hubungan hukum atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tujuan Penggugat nampaknya hanya ingin melengkapi gugatannya. Dengan demikian, Tergugat III seharusnya hanya diposisikan sebagai Turut Tergugat dan tidak sepatutnya ditempatkan dalam posisi sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

**Hal Memeriksa Eksepsi Kewenangan Relatif**

61. Berkenaan dengan Eksepsi kewenangan relative ini, Tergugat III terlebih dahulu mohon perkenan Majelis Hakim yang terhormat agar tidak terjebak dalam kekauan normative procedural dengan enggan mendahulukan untuk memeriksa Eksepsi ini;
62. Hal mendahulukan pemeriksaan Eksepsi kewenangan relative sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum acara. Telah banyak yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dan doktrin hukum yang membenarkan dan membolehkan Hakim mendahulukan pemeriksaan eksepsi kewenangan relative sebelum memeriksa pokok perkara. Salah satunya adalah yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 22K/Sip/1974 Tanggal 11 Desember 1974 yang isinya menguatkan putusan pengadilan bawahan, dimana Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya memutuskan bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim memutuskan eksepsi kewenangan relative yang diajukan Terbantah/Tergugat dan langsung menghentikan persidangan tanpa





memeriksa pokok perkara. Ini membuktikan bahwa Majelis Hakim perkara tersebut tidak menafsirkan isi Undang Undang secara sempit dan tidak berpendirian bahwa hakim adalah mulut atau corong Undang Undang (*la bouche de la loi*) semata;

63. Terobosan hukum yang demikian sepatutnya dipedomani oleh Hakim-hakim di Indonesia, termasuk Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat, terutama demi terwujudnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana diamanatkan UU kekuasaan Kehakiman. Lagipula terobosan hukum yang demikian sangat didorong oleh para ahli hukum seperti Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. dan M.Yahya Harahap, S.H.

Doktrin Ahli Hukum Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Cetakan ke-14, Jakarta, 2000, halaman 49 (Bukti T-12) menyatakan:

"Reglemen Indonesia hanya menyebut satu excepsi, ialah excepsi tidak berkuasanya hakim,.....Terhadap excepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri."

Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, April 2005, halaman 426 (Bukti T-13) menyatakan:

"Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan Hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan:

Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara;

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolute atau relative, Pasal 136 HR memerintahkan hakim:

- Memeriksa dan memutus dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolute atau relative;

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat, tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang



bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.....”

64. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat III dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi kewenangan relative yang diajukan oleh Tergugat III dan memeriksanya sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara. Tergugat III juga mohon perkenan Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat III dengan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi menghindari terjadinya disparitas (pertentangan/bertolak belakang dengan) putusan pengadilan terutama dalam ikaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk yang telah diputus sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*);

**Jawaban Pokok Perkara**

65. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat III, dalam Ekspsi baik Eksepsi Absolut maupun Eksepsi Relatif, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;
66. Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalih-dalih dan tuntutan hukum Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III. Adapun Jawaban Tergugat III dalam pokok Perkara adalah sebagai berikut;

**Tergugat III Bukan Atasan Tergugat I**

67. Penggugat berdalih dalam gugatannya bahwa Tergugat III adalah atasan Tergugat I. Tergugat III membantah dengan tegas dalih Penggugat tersebut. Alasan Penggugat tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya;
68. Kesaksian Aldian Ruby dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk bukan menyatakan Tergugat III sebagai atasan Tergugat I, melainkan menyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan Terdakwa Rosalin Djamal (Tergugat I) adalah saksi Ir. Arbin yang berkedudukan di Jayapura-Papua. Dengan demikian tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan Tergugat III adalah atasan Tergugat I;
69. Lagipula, berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak ada hubungan atasan-bawahan antara Tergugat I dengan Tergugat III. Ini didasarkan pada Perjanjian Finacial Advisor Nomor 714/AMFS/FA/I/2009 tanggal 1 Januari 2009 (Bukti T-14) khususnya angka 13 yang menyatakan:  
“Dalam Perjanjian ini, telah dipahami dan disepakati bersama bahwa tidak ada hubungan kerja perusahaan-karyawan atau pekerja-pengusaha



baik yang tersurat maupun yang tersirat antara Perusahaan dan FA (Tergugat I) dan tidak ada bagian apapun yang terkandung dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai menciptakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.”

70. Dengan demikian, tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan Tergugat III merupakan atasan Tergugat I. Apalagi hal ini diakui dan dinyatakan sendiri oleh Tergugat I dalam Perjanjian *a quo*;  
Tergugat III Telah Melaporkan Perbuatan Tergugat I Ke Kepolisian Resot Mimika, Timika
71. Tergugat III menolak dengan tegas dalih Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak mengambil tindakan pemberhentian terhadap Tergugat I atau melaporkan Tergugat I ke Kepolisian yang berwenang;
72. Tergugat III juga telah melakukan tindakan tegas terhadap Tergugat I, yakni dengan memutus hubungan kontraktual dengan Tergugat I (Bukti T-15). Selain itu, Tergugat III juga telah melakukan tindakan hukum berupa Laporan Polisi ke Kepolisian Resort Mimika terhadap Tergugat I dengan registrasi Nomor LP/153/K/III/2010/SPK, tanggal 24 Maret 2010 (Bukti T-16), dimana hingga saat ini penyidikan atas laporan Tergugat III tersebut masih terus berjalan;
73. Tergugat III memahami betul bahwa mengajukan laporan atau pengaduan ke Kepolisian merupakan hak setiap orang (bukan kewajiban) yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 108 ayat (1). Selanjutnya, KUHAP menentukan bahwa hak mengajukan laporan atau pengaduan tersebut hendaknya dilakukan oleh orang yang mengalami, melihat menyaksikan dan atau menjadi korban, Karenanya, Tergugat III kemudian berupaya secepat dan semaksimal mungkin mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan perbuatan Tergugat I dan memberanikan diri untuk melaporkan Tergugat I ke Kepolisian;  
Pasal 108 ayat (1) KUHAP  
“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”
74. Dengan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut, tidak benar bahwa Tergugat III tidak melakukan tindakan apapun terhadap Tergugat I. Perlu Tergugat



III tegaskan bahwa tidak hanya Penggugat yang mengalami kerugian, tetapi Tergugat III juga dirugikan akibat perbuatan Tergugat I, karenanya Tergugat III kemudian melaporkan Tergugat I ke Kepolisian. Dengan fakta ini, terbukti bahwa tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan Tergugat III tidak melakukan tindakan apapun terhadap Tergugat I;

Tergugat III Tidak Pernah Mengarahkan Tergugat I Atau pun Memberikan Kesempatan Dan Pembiaran Kepada Tergugat I Untuk Melakukan Tindak Pidana

75. Tergugat III membantah dalih Penggugat yang menuduh Tergugat III telah memberikan kesempatan dan pembiaran kepada Tergugat I untuk melakukan tindak pidana pencurian dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau *money laundering* dan/atau pemalsuan surat dan/atau kejahatan perbankan lainnya. Dalih Penggugat tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Tergugat III memberikan kesempatan atau pembiaran sementara Tergugat III justru melaporkan tindakan Tergugat I ke Kepolisian Resort Mimika, Timika;
76. Dalih Penggugat tersebut seolah-olah telah menuduh Tergugat III melakukan tindak pidana tanpa ada suatu pembuktian menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Penggugat nampaknya berupaya mendahului proses pembuktian yang diatur dalam KUHAP tanpa terlebih dahulu berupaya membuktikan dalih-dalihnya menurut hukum pidana dalam wilayah hukum peradilan pidana. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asa "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sebagaimana termaktub dalam penjelasan KUHAP;
77. Terlebih lagi, dalih Penggugat tersebut merupakan upaya untuk "merendahkan" martabat pengadilan (yang dikenal sebagai *contempt of court*) yang tentunya tidak dibenarkan oleh doktrin hukum maupun perundang-undangan manapun. Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya kekuasaan kehakiman yang berwenang menentukan salah tidaknya seseorang, dan tidak seorang pun dapat mencampuri urusan peradilan. Hal ini setidaknya tersirat di beberapa ketentuan dalamnya, diantaranya Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;  
Pasal 3 ayat (2)"Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal



sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 3 ayat (3): “Setiap orang yang dengan sengaja, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 6 ayat (1): “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Pasal 6 ayat (2): “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pasal 8 ayat (1): Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

78. Berangkat dari ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat seharusnya terlebih dahulu “menguji” dalih-dalihnya yang dituduhkan kepada Tergugat III di Pengadilan dalam wilayah hukum pidana, bukan perdata. Apalagi tidak disangkal oleh Penggugat bahwa gugatannya terkait dengan perbuatan dalam wilayah hukum pidana (*Vide* butir 5 dan 28 Gugatan). Dalih Penggugat yang mengaitkan Tergugat III dengan surat pernyataan yang dibuat Tergugat I sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Tidak ada anjuran atau perintah dari Tergugat III kepada Tergugat I untuk membuat pernyataan apapun;
79. Lagipula, pernyataan yang dibuat Tergugat I bukan ditujukan kepada Tergugat III maupun Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum sama sekali. Terlebih lagi, surat pernyataan tersebut merupakan perbuatan hukum sepihak yang tidak menimbulkan akibat hukum apapun, baik terhadap Tergugat III maupun Penggugat Menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, pernyataan yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (Bukti T-17);
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990:
- “Surat bukti yang hanya merupakan suatu “pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya di bawah sumpah di muka pengadilan.”;





Tindak Pidana Yang Dilakukan Tergugat I Murni Untuk Kepentingan Tergugat I Sendiri Dan Tidak Melibatkan Pihak Manapun Termasuk Para Tergugat

80. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal lagi bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan Tergugat I adalah murni perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas inisiatif Tergugat I sendiri, tanpa melibatkan pihak lain, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I;
81. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk, tidak ada satu pihak pun (termasuk Tergugat III) tersebut dalam putusan *a quo* yang dianggap terlibat, baik sebagai pelaku, turut serta melakukan, membantu melakukan, ataupun menyuruh melakukan. Dengan demikian, dalih Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah memberikan kesempatan dan pembiaran kepada Tergugat I untuk melakukan tindak pidana jelas keliru dan tidak beralasan. Disamping tidak terlibat, Penggugat sendiri mengakui dalam kesaksiannya yang menyatakan "... karena Terdakwa Rosalin Djamal melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan PT AXA Mandiri, dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pribadi Terdakwa sendiri" (*Vide*: Putusan Pidana halaman 31);
82. Menurut hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah Agung, pengakuan yang demikian merupakan bukti sempurna yang mengikat para pihak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 yang kaidah hukumnya menyatakan :  
"Adanya Pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak."
83. Penggugat nampaknya berupaya mengesampingkan fakta ini. Padahal, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk telah jelas terbukti bahwa tindak pidana penipuan tersebut murni dilakukan sendiri dan digunakan hanya untuk kepentingan pribadi Tergugat I sendiri (*Vide*: Putusan halaman 31,34,41,45,46,49,52);
1. Putusan halaman 31, "...perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pribadi Terdakwa sendiri";
  2. Putusan halaman 34, "...uang tersebut dipakai pribadi oleh Terdakwa Rosalin Djamal."
  3. Putusan halaman 41, "...uang milik saksi korban yang akan didepositokan di Bank Mandiri Cabang Timika tidak disetorkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Tergugat I), namun digunakan oleh Terdakwa (Tergugat I) untuk kepentingannya.”

4. Putusan Halaman 45, “.....yang seluruhnya digunakan Terdakwa untuk kepentingannya.”
5. Putusan Halaman 46, “...Terdakwa Rosalin Djamal menggunakan uang saksi korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa.”
6. Putusana Halaman 49, “...dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.”
7. Putusan halaman 52, “...dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa,”
84. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat murni atas inisiatif Tergugat I sendiri, tanpa melibatkan pihak lain, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I. Apalagi perbuatan tersebut jelas-jelas di luar kewajiban hukumnya menurut Perjanjian dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
Penolakan Dan Sangkalan Tergugat Iii Atas Tuntutan Ganti Kerugian
85. Tergugat III keberatan dan menolak dengan tegas terhadap tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian. Keberatan dan penolakan tersebut terutama karena Gugatan Penggugat tidak disertai dengan perincian dan bukti-bukti konkret tentang adanya kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat III. Menurut Hukum Acara Perdata, tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan perincian dan bukti konkret dalam gugatannya mengakibatkan Gugatan tidak memenuhi syarat;
86. Bahwa di bawah ini yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984  
“bahwa tentang tuntutan Para Penggugat asal sub. 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983  
“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima” (Bukti T-18).
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1980

Halaman 35 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa petitum ke empat sampai dengan ke enam dari Para Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian” (Bukti T-19);

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/1986, “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975

“Pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

87. Menurut berbagai yurisprudensi tersebut, gugatan Penggugat yang tidak mengutarakan kerugian yang dideritanya dengan rinci dan juga didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus ditolak;
88. Selain tidak ada perincian dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan tuntutan ganti rugi Penggugat juga tidak beralasan. Dalam gugatannya (butir 29 huruf A angka 3), Penggugat menyampaikan adanya biaya operasional selama pengurusan di Kepolisian dan Pengadilan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain tidak jelas, adanya biaya tersebut juga menimbulkan tanda Tanya, apakah sebesar itu biaya pengurusan perkara di Kepolisian dan Pengadilan?;
89. Bila biaya dimaksud adalah biaya pengacara atau biaya jasa hukum, bukankah telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang melarang adanya tuntutan biaya pengacara atau biaya jasa hukum yang dimaksudkan dalam tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4

Halaman 36 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1974 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/1971 G tanggal 12 Oktober 1973? Dalam yurisprudensi tersebut, tegas dinyatakan bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang Pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak;

90. Bila biaya operasional dimaksud benar merupakan biaya operasional di Kepolisian dan Pengadilan, apakah benar biaya operasional Pengadilan sebesar itu? Bukankah pengajuan laporan atau pengaduan di Kepolisian tidak dipungut biaya? Bila benar, hal tersebut sungguh merupakan tindakan yang tidak terpuji dapat mencoreng citra Kepolisian dan lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum di negeri ini. Hal ini juga merupakan penghinaan terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*) yang patut mendapat tindakan dan perhatian serius dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
91. Berdasarkan hal-hal yang telah kami sebutkan di atas, Tergugat III memohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menolak atau setidaknya tidak menerima tuntutan Penggugat sehubungan dengan ganti rugi materiil dan immaterial, karena tidak sesuai dengan ketentuan yurisprudensi yang berlaku mengenai ganti rugi dalam hukum acara perdata;  
Penolakan Dan Sangkalan Tergugat III Atas Sita Jaminan
92. Tergugat III keberatan dan menolak dengan tegas terhadap tuntutan Penggugat mengenai sita jaminan. Keberatan dan penolakan tersebut terutama didasarkan pada alasan yang dimaksud dalam Pasal 208 dan 261 R.Bg, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang berlaku;
93. Berdasarkan Pasal 208 R.Bg, penyitaan hanya dapat dilakukan apabila putusan Pengadilan tidak dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan setelah tenggang waktu yang ditentukan terlampaui. Oleh karena belum ada pihak yang dikalahkan dan perkara ini masih dalam pemeriksaan, maka tidak beralasan Pengadilan menetapkan sita jaminan. Namun, Pasal 261 R.Bg memungkinkan Pengadilan menetapkan sita jaminan sebelum perkara diputus, dengan ketentuan bahwa ada upaya dari salah satu pihak untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau tidak Bergeraknya kepada pihak lain. Meski begitu, Tergugat III tidak pernah berupaya untuk menggelapkan atau

Halaman 37 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan barang-barang miliknya. Justru sebaliknya, Tergugat III selalu berupaya hadir dan menghormati agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan;

94. Berdasarkan ketentuan Pasal 261 R.Bg tersebut, sebelum suatu penetapan Sita Jaminan dapat ditetapkan atas aset-aset milik Tergugat, Penggugat harus membuktikan adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

1. Tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya;
2. Bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu unsur di atas, penetapan Sita Jaminan tidak dapat dikabulkan;

95. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan sira jaminan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dikutip sebagai berikut:

"1. a. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang Undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg)

b. ....

c. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat penetapan yang mengabulkan nya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat penetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."

96. Begitu pula dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Mahkamah Agung telah menegaskan:

"10. Pensitaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan;

Jadi a. harus ada kekhawatiran itu b. barang yang disita itu harus milik Tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan."

97. Demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan:

**\*2) Peletakan Sita Jaminan**

Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:

- a. Cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahkan tangankan;
  - b. Obyek sita benar-benar milik tergugat.”;
98. Bahwa pernyataan di atas, diperkuat pula dengan pendapat ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi kelima, 1998, halaman 71-71 menyatakan sebagai berikut :
- “Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia yang tidak mengenai sasaran (*vexatoin*).”;
99. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, dinyatakan bahwa “Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan”;
100. Oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada dan bukan alasan hukum yang diatur dalam Pasal 208 dan 261 R.Bg. Surat Edaran Mahkamah Agung serta doktrin hukum, maupun yurisprudensi yang berlaku, maka demi hukum dan sangat beralasan apabila Pengadilan kemudian menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;
- Penolakan Dan Sangkalan Tergugat III Atas Tuntutan Uang Paksa Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Halaman 39 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Didalam Gugatannya tentang tuntutan pembayaran uang paksa, Penggugat mendalihkan dan menuntut pembayaran uang paksa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) perhari kepada Para Tergugat. Namun tidak ada satu bukti apapun yang disebutkan oleh Penggugat, baik di dalam Posita maupun petitum gugatan dimaksud, yang membuktikan dasar dan alasan adanya tuntutan uang paksa tersebut;
102. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung menentukan secara tegas, bahwa suatu gugatan tentang tuntutan uang paksa, yang tuntutannya berupa pembayaran sejumlah uang, haruslah ditolak menurut hukum, yaitu sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut berikut ini :
  - a. Putusan MARI Nomor 496 K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971, yang pada pokoknya menyatakan:” Uang Paksa (*Dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang” (Bukti T-20);
  - b. Putusan MARI Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 197, yang pada pokoknya menyatakan:  
“Tuntutan akan uang Paksa (*Dwangsom*) dengan sejumlah uang haruslah ditolak demi hukum karena tidak diperkenankan tuntutan Uang Paksa berupa pembayaran sejumlah uang”;
103. Berdasarkan uraian-uraian dan yurisprudensi tersebut, maka jelas dalih Penggugat tentang tuntutan pembayaran uang paksa, tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga demi hukum, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak seluruh dalih-dalih Penggugat dimaksud tentang tuntutan pembayaran uang paksa;  
Penolakan Dan Sangkalan Tergugat III Atas Tuntutan Provisi Yang Tidak Berlandaskan Hukum
104. Bahwa Tergugat III menolak dengan dalih-dalih Penggugat di dalam gugatannya agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan mendasarkan pada Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Serta Merta dan Provisionil (selanjutnya disebut “SEMA Nomor 3/2000”);  
Pasal 191 R.Bg menyebutkan sebagai berikut :  
“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti

Halaman 40 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang autentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit.”

SEMA Nomor 3/2000, angka 4, yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

“.....Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, agar berhati-hati dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal (i) gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, (ii) gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, (iii) gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beriktikad baik;

105. Mencermati permohonan Provisi Penggugat, maka nyata dan jelas bahwa permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti dan alasan hukum yang kuat, serta sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg maupun SEMA Nomor 3/2000 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Bukti T-21) . Karena, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

#### Dalam Rekonvensi

106. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
107. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
108. Adapun Gugatan Rekonvensi ini Penggugat/Tergugat III Konvensi ajukan dengan didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:  
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mempunyai dugaan kuat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan *a quo* dengan itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan bersifat mengganggu Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
110. Perlu majelis Yang Terhormat ketahui bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berulang kali melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi antara lain dengan melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi ke polisi atau tuduhan penipuan atau penggelapan;
111. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah menyebarluaskan tuduhan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi melalui berbagai media, yakni antara lain melalui harian Papua Pos edisi 11 Maret 2010 (Bukti T-22, Bukti T-23) harian Suara Rakyat edisi 11 Maret 2010 (Bukti T-24). Dalam media-media tersebut. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi bersama-sama dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan penipuan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
112. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tentunya telah merusak reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai perusahaan asuransi yang selalu patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi praktek-praktek yang baik dalam bisnisnya. Majelis Hakim Yang Terhormat harus melindungi Penggugat Rekonvensi dan dunia asuransi pada umumnya terhadap gugatan spekulatif (*frivolous*) untuk memperoleh keuntungan;
113. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi uraian dalam Konvensi, juga membuktikan bahwa dalih-dalih Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara ini adalah tidak berdasar hukum, bahkan terkesan mengada-ada;
114. Bahwa secara factual adanya Gugatan ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi baik dari segi waktu dan biaya maupun terhadap nama baik, kredibilitas dan integritas Penggugat Rekonvensi/

Halaman 42 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



- Tergugat III Konvensi selaku perusahaan asuransi berskala nasional dan internasional;
115. Bahkan lebih daripada itu, dengan adanya gugatan ini ternyata juga dapat dikategorikan sebagai suatu upaya pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan membangun suatu opini pada masyarakat (*opini public*) guna merusak nama baik, kehormatan, kredibilitas dan integritas Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi di tengah-tengah masyarakat, khususnya nasabah (customer) dan mitra kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
116. Ini terutama terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun kuasanya di media massa. Yang menuding bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi terlibat dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi. Akibat tuduhan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak hanya dirugikan secara materil, tapi juga reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi di mata nasabah dan mitra kerjanya;
117. Faktanya, tuduhan tersebut tidak pernah terbukti hingga saat ini, justru sebaliknya Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi sendirilah yang melakukan tindak pidana penipuan. Tindak pidana tersebut murni hanya dilakukan oleh Tergugat I Konvensi seorang, tanpa melibatkan pihak lain, dan digunakan/dinikmati oleh Tergugat I Konvensi seorang, tanpa melibatkan pihak lain, dan digunakan/dinikmati semata-mata demi keuntungan pribadi Tergugat I Konvensi. Dengan demikian, perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menuding Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan Tergugat I Konvensi jelas dan nyata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
118. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menerima dan





mengabulkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tersebut di atas seluruhnya serta menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

119. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang akan sulit dinilai dengan uang;
120. Mohon Perhatian Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sadar bahwa inilah risiko bisnis yang harus diemban dan diterima dengan lapang dada oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi. Untuk itu sudah selayaknya apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak mengambil keuntungan semata-mata dari Gugatan Rekonvensi ini;  
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 196K/Sip/1074 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan: "Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan diri pada pihak yang dihina."(Bukti T-25);
121. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membersihkan dan/atau mengembalikan kredibilitas, integritas serta nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi baik dimana nasabah maupun mitra usahanya, dengan cara membuat suatu permohonan maaf yang diumumkan melalui Surat Kabar Harian Papua Pos dan Suara Rakyat minimal dalam ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman, yang berisi permohonan maaf Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan masyarakat karena telah menyiarkan kabar/berita bohong untuk diketahui khalayak umum/masyarakat luas yang mengarah pada modus "Perbuatan Tidak Menyenangkan" dan perbuatan "Fitnah", yang telah mengakibatkan



kerugian besar bagi nama baik dan kredibilitas serta integritas Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, dengan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Penggugat lalai atau sengaja tidak melaksanakannya;

122. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi demi hukum seluruhnya;

**Permohonan Peletakan Sita Jaminan**

123. Bahwa untuk jaminan kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dan agar Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi ini yang apabila kelak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat tidak menjadi hampa (*illusoir*) dan mengikat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemungkinan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa barang tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas, yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT/RW 09/02 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua atau barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat Rekonvensi;
124. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui Surat Kabar Harian Papua Pos dan Suara Rakyat minimal dalam ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman, yang berisi permohonan maaf Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini;
  - d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberikan Putusan Nomor 27/PDT.G/2011/PN Tmk tanggal 20 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII setelah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian :
  - Tergugat I diwajibkan mengganti uang milik Penggugat sebesar Rp523.729.171,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
  - Tergugat II diwajibkan mengganti uang milik Penggugat sebesar Rp638.135.414,5 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat belas koma lima rupiah);
  - Tergugat III diwajibkan mengganti uang milik Penggugat sebesar

Halaman 46 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



Rp638.135.414,5 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat belas koma lima rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 49/Pdt/2012/PT.JPR tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III/Pembanding I, II masing-masing pada tanggal 20 Maret 2013, 2 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Maret 2013, 3 April 2013 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 2 April 2013, 11 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta/Kasasi/2013/PN Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 15 April 2013, 24 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat II, III/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada masing-masing tanggal 17 April 2013, 25 April 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika masing-masing pada tanggal 1 Mei 2013, 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

I. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian Termohon Kasasi I adalah Termohon Kasasi II;

i. Pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Tmk. tanggal 20 Februari 2012, *Judex Facti* ditingkat pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap Tergugat I berdasarkan bukti surat tanda P-1 yaitu fotokopi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk tertanggal 31 Agustus 2010 Tergugat I telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara berlanjut" (sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua) oleh Majelis Hakim peradilan pidana Pengadilan Negeri Kota Timika, untuk itu Tergugat I juga telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

ii. Menimbang bahwa dalam Putusan tersebut diuraikan secara garis besar bahwa Terdakwa (Rosalina Djamal/Tergugat I-Termohon Kasasi II/Terbanding II) mengelabui saksi korban (Penggugat) Henny Soeryawinata dengan mengatakan bahwa uang miliknya sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) telah disetor dalam bentuk deposito atas nama Penggugat, dan untuk itu Terdakwa (Rosalina Djamal - Terdakwa, *in casu* Termohon Kasasi II/Tergugat I) membuat slip setoran deposito dan aplikasi pembukaan deposito PALSU, akan tetapi dalam kenyataannya uang milik Penggugat tersebut justru disetor ke rekening milik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII";

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, seharusnya tanggung jawab atas kerugian yang dialami Termohon Kasasi I sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rosalina Djamal/Termohon Kasasi II karena nyata-nyata Sdr. Rosalina Djamal dengan memanfaatkan pengetahuannya di bidang keuangan dan investasi menjadi pelaku tunggal dalam tindak pidana pemalsuan terhadap korban Henny Soeryawinata/Termohon Kasasi I. Dalam hal ini justru Pemohon Kasasi juga turut menjadi korban karena

Halaman 48 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalina Djamal/Termohon Kasasi dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada Termohon Kasasi I menggunakan formulir palsu yang dibuat mirip dengan formulir milik Pemohon Kasasi dalam melakukan penipuan kepada Termohon Kasasi I dengan menggunakan nama institusi Pemohon Kasasi;

iii. Bahwa kerugian yang dialami Termohon Kasasi I sesungguhnya disebabkan karena keserakahan, kecerobohan dan ketidak hati-hati an Termohon Kasasi I yang dengan mudahnya percaya dengan Termohon Kasasi II hanya karena dijanjikan akan mendapat bunga yang tinggi sehingga bersedia menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.800.000.000,00 kepada Termohon Kasasi II;

II. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang meyakini Pemohon Kasasi telah melakukan pembiaran atas perbuatan Termohon Kasasi II adalah pertimbangan hukum yang keliru dan absurd;

i. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Tmk. tanggal 20 Februari 2012 pada paragraf terakhir s/d halaman 114 pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Termohon Kasasi II/Tergugat I/Termohon Kasasi II (Rosalina Ojama) adalah salah satu karyawan PT AXA Mandiri Timika;
- Bahwa PT AXA Mandiri adalah badan hukum terpisah dan berdiri sendiri serta memiliki bidang usaha yang samasekali berbeda dengan Pemohon Kasasi. Meski demikian berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemohon Kasasi maka PT AXA berkantor pada Bank Mandiri Cabang Timika;
- Berdasarkan keterangan saksi atas nama Elsina Marice Saui yang juga merupakan karyawan Bank Mandiri yang bertugas sebagai Teller menerangkan bahwa untuk jenis tabungan atau setoran dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mengetahui pimpinan Teller sedangkan untuk nilai tabungan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) harus mengetahui Pimpinan Bank;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 01 September 2009 Termohon Kasasi II/Tergugat I menyatakan bahwa Termohon Kasasi II/Tergugat I bersedia menutup nilai investasi nasabah atas nama H. Ihsan (Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV/ Terbanding IV) sebesar Rp

Halaman 49 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling lambat hari Rabu tanggal 30 September 2009;

- Atas dasar fakta-fakta hukum diatas, *Judex Facti* berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan Termohon Kasasi II yang tidak menyetorkan uang milik Penggugat sejumlah Rp 1.800.000.000,00 ke dalam deposito namun justru disetorkan ke rekening Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI dan Termohon Kasasi VII memang telah diketahui oleh Pemohon Kasasi (Tergugat II/ Pembanding) dan Termohon Kasasi III (Tergugat III/Terbanding III);
- ii. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan absurd dalam menerapkan hukum sehingga produk hukum berupa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* juga keliru dan absurd sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka penyelesaian dugaan penyalahgunaan dana milik Termohon Kasasi IV s/d Termohon Kasasi VII, pada tanggal 01 September 2009, Termohon Kasasi II membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi tentang kesanggupannya untuk mengganti setoran premi Termohon Kasasi IV s/d Termohon Kasasi VII yang disalahgunakan/digelapkan oleh Termohon Kasasi II selambat-lambatnya tanggal 30 September 2009. Pembuatan surat pernyataan *a quo* dimaksudkan agar penyelesaian penyalahgunaan keuangan *a quo* oleh Termohon Kasasi II diselesaikan secara kekeluargaan dan hal tersebut adalah suatu kelaziman karena setiap permasalahan harus mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan hal tersebut telah dilaksanakan secara konsisten oleh Termohon Kasasi III;
  - b. Selanjutnya agar Termohon Kasasi II tidak mengulangi lagi perbuatannya terhadap nasabah/pihak yang lain maka pada tanggal 16 Oktober 2009, Termohon Kasasi III/PT AXA Mandiri Financial Services telah memutus Perjanjian Financial Advisor dengan Termohon Kasasi II/Rosalina Djamal sehingga yang bersangkutan tidak lagi mendapat akses untuk bertindak memasarkan produk Termohon Kasasi III;
  - c. Bahwa permasalahan fraud/penyalahgunaan keuangan oleh Termohon Kasasi II tersebut sebenarnya permasalahan internal antara para Termohon Kasasi karena secara yuridis Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV s/d Termohon

Halaman 50 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi VII;

- d. Benar bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang saham Termohon Kasasi III/PT AXA Mandiri Financial Services akan tetapi sesuai ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon Kasasi tidak mempunyai relevansi dan tidak dapat melakukan tindakan pengurusan yang menjadi domain atau kompetensi dari Direktur Perseroan, sehingga Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab atas permasalahan fraud antara Termohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III karena selaku pemegang saham Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab atas operasional yang ada pada Termohon Kasasi III;
- e. Dalam permasalahan yang timbul hakekatnya Pemohon Kasasi hanya mem bantu dan mendorong agar penyelesaian secara kekeluargaan antara Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III s/d Termohon Kasasi VII dapat berjalan dengan baik karena Termohon Kasasi II yang merupakan petugas financial advisor pada Termohon Kasasi III namun berkantor satu gedung dengan Pemohon Kasasi. Dalam hal perkembangan penyelesaian permasalahan tidak berjalan sebagaimana diharapkan tentu permasalahannya diselesaikan dalam koridor hukum yang berlaku dan sesuai tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini telah dilakukan dengan melaporkan Termohon Kasasi II kepada pihak berwajib pada tanggal 2 Maret 2010;
- f. Apabila benar *quod non* Termohon Kasasi menawarkan produk-produk perbankan pada Pemohon Kasasi, hal tersebut tidaklah serta merta menjadikan Pemohon Kasasi bertanggung jawab atas perbuatan penipuan Termohon Kasasi II terhadap Termohon Kasasi II karena :
- Kegiatan memasarkan produk perbankan tersebut pada dasarnya hanya menyampaikan informasi mengenai produk-produk perbankan, jenis dan keuntungannya akan tetapi tidak membuat perjanjian pembukaan rekening/penempatan deposito karena untuk kegiatan itu harus dilakukan oleh karyawan pemohon kasasi yang mendapat wewenang untuk itu dan dilaksanakan di kantor pemohon kasasi dengan menggunakan formulir yang sah sehingga tidak dapat dilakukan oleh setiap orang termasuk Termohon Kasasi II dan oleh karenanya tidak benar Pemohon



Kasasi memberi akses yang sangat besar kepada Termohon Kasasi II;

- Bahwa fakta yang terjadi sebagaimana terungkap di persidangan Termohon Kasasi I telah dengan mudahnya percaya kepada Termohon Kasasi II dengan menyerahkan uang tunai dalam jumlah tertentu di luar counter Bank, sehingga dalam melakukan penempatan deposito tidak mengindahkan lagi norma atau kebiasaan yang berlaku umum dalam bertransaksi di bank;
- Berdasarkan keterangan Termohon Kasasi I sendiri pada saat diperiksa sebagai saksi korban dalam persidangan pengadilan pidana dengan Terdakwa adalah Termohon Kasasi II dinyatakan bahwa Termohon Kasasi I pertama kali menyerahkan uang tunai kepada Termohon Kasasi II sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 18 September 2009. Akan tetapi Termohon Kasasi I tidak curiga dan tidak keberatan saat menerima dari Termohon Kasasi II formulir setoran pembukaan deposito tertanggal 20 Oktober 2009 dengan nomor aplikasi 154-00-0779675-3 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang artinya penempatan deposito tersebut dilakukan 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang tunai yang pertama kali oleh termohon kasasi i kepada Termohon Kasasi II. Hal ini menunjukkan betapa cerobohnya Termohon Kasasi I - (*vide* Bukti P-4). Seandainya Termohon Kasasi I bertindak hati-hati dan cermat sesuai hal tersebut maka kerugian yang lebih besar pada Termohon Kasasi I dapat diantisipasi dan dicegah;
- g. Pertimbangan hukum tentang jumlah setoran di atas Rp 50.000.000,00 harus diketahui Pimpinan Cabang bukan serta merta dianggap Pimpinan Cabang Pemohon Kasasi mengetahui dan membiarkan tindakan penipuan Termohon Kasasi II dan pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru karena:
  - Pembatasan tersebut adalah salah satu bentuk kontrol internal Bank/Pemohon Kasasi agar dalam membukukan setoran nasabah dipastikan kebenaran dan akurasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
  - Dalam hal Termohon Kasasi II melakukan setoran di atas Rp50.000.000,00 tidak berarti Pemohon Kasasi dianggap mengetahui dan membiarkan termohon kasasi melakukan fraud, hal ini adalah suatu kekeliruan besar bagi *Judex Facti* karena



bagaimana mungkin Pemohon Kasasi tahu bahwa sumber dana tersebut berasal dari Termohon Kasasi I apabila penyerahannya dilakukan di luar pengetahuan pemohon kasasi karena serah terima uang tunainya tidak dilakukan di kantor Pemohon Kasasi dan tidak ada surat tugas resmi yang sah yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk Termohon Kasasi II;

- h. Dari uraian tersebut di atas, kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi I adalah akibat ketidak hati-hatian Termohon Kasasi I sendiri yang dilandasi karakter serakah dan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga tidak adil apabila karena akibat ketidak hati-hatian Termohon Kasasi I sendiri, namun Pemohon Kasasi hams ikut bertanggung jawab. Putusan *Judex Facti a quo* sungguh sangat mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum;

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum formil dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bukanlah dikategorikan sebagai suatu akta autentik sehingga tidak memenuhi prinsip minimal pembuktian, hal tersebut sangat bertentangan dengan kaidah hukum acara perdata formal;

- i. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Timika, Pemohon Kasasi telah mengajukan tiga alat bukti sebagai berikut:
- a. Bukti TII-1 berupa Specimen/contoh Bilyet Deposito yang membuktikan bahwa Bilyet Deposito Berjangka yang resmi diterbitkan oleh Pemohon Kasasi sangat berbeda dengan bilyet deposito yang diterima Termohon Kasasi I dari Termohon Kasasi II dan hal tersebut dapat dibedakan secara kasat mata. Bukti tersebut membuktikan bahwa ciri-ciri dan spesifikasi Bilyet Deposito yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah bersifat khusus yang kesemuanya tidak ada pada Bilyet Deposito yang I dikuasai oleh Termohon Kasasi I/Penggugat;
  - b. Bukti Til-2 berupa surat dari Kantor Pusat Pemohon Kasasi yang ditujukan kepada Seluruh Kantor Wilayah, Area, Spoke dan Cash Outlet Perihal Perubahan Suku Bunga Dana Masyarakat Bank Mandiri yang membuktikan bahwa suku Bunga Deposito 1 bulan dan 3 bulan yang ditawarkan oleh Pemohon Kasasi kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabahnya senilai 100 juta rupiah sampai dengan 1.8 miliar rupiah tidak sebesar 8 % atau sebesar 16 %;

- c. Bukti TII-3 berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan Termohon Kasasi II tanggal 11 Februari 2010 yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi II mengakui telah melakukan pemalsuan terhadap bilyet deposito dan Pemalsuan tanda tangan pejabat Bank Mandiri Timika pada bilyet deposito dengan total nilai Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- ii. Bahwa bukti TII-1 dan bukti TII-2 adalah bukti yang diajukan Pemohon Kasasi untuk memperjelas suatu keadaan dan meluruskan fakta hukum yang selama ini telah disalahgunakan oleh Termohon Kasasi II, sehingga bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dianggap sebagai suatu alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 :  
"disamping adanya bukti autentik, Hakim seharusnya memperhatikan dan meneliti pula bukti lawan berupa surat bawah tangan dan tidak begitu saja mengesampingkannya dan tidak memberikan penilaiannya tentang dapat tidaknya melumpuhkan bukti akta autentik yang ada. Adanya bukti akta autentik bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum."
- iii. Bahwa bukti Ti 1-3 berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan Termohon Kasasi II tanggal 11 Februari 2010 adalah bukti yang menjelaskan bahwa satu-satunya pihak yang hams bertanggung jawab atas kerugian Termohon Kasasi I adalah Termohon Kasasi II dan Bukti TII-3 tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk. tertanggal 31 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Surat Pernyataan dan Pengakuan Termohon Kasasi II tanggal 11 Februari 2010 harus dinilai sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- I. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum acara yang berlaku karena sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi pemohon kasasi mengenai ketidakberwenangan *Judex Facti* memeriksa kembali perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Timika dalam perkara pidana Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk. yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 54 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara per data yang berlaku karena sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, khususnya eksepsi mengenai:
  - Materi Gugatan Termohon Kasasi I Adalah Mengenai Perkara Pidana yang Telah Diperiksa dan Diputus oleh Pengadilan Negeii Kota Timika Dalam Perkara Nomor 57/Pid.B/2010/PN Tmk. Dengan Terdakwa Rosalin Djamal (Termohon Kasasi II);
  - Materi Gugatan Termohon Kasasi I Tunduk pada Ketentuan Hukum Acara Pembuktian yang Khusus Palam Wilayah Hukum Pidana;
  - Pokok Sengketa yang Disengketakan oleh Termohon Kasasi I Nyata-Nyata Merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pidana;
2. Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut tanpa disertai alasan-alasan maupun pertimbangan hukum diterima atau ditolaknya eksepsi-eksepsi tersebut. Padahal Pasal 195 ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg jelas mengatur bahwa keputusan hakim harus memuat secara jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya dan termasuk pula dasar-dasar peraturan dalam menerbitkan suatu keputusan itu dengan menyebutkan pula peraturan-peraturannya; Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg:

“(1) Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, beg itu pula tentang dasar-dasar keputusan itu dan apa yang dimaksud dalam Pasal 7 RO. dan akhirnya putusan pengadilan negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan;

(2) Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang pasti harus menyebutkan peraturan-peraturan itu.”
3. Putusan Sela yang dibacakan oleh *Judex Facti* tanggal 10 Oktober 2011 hanya mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dan tidak sama sekali mempertimbangkan ketiga eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi mengenai ketidak berwenangan *Judex Facti* memeriksa kembali perkara pidana yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, apalagi dengan mencampurkan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan hukum acara perdata sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*, Ketiga eksepsi

Halaman 55 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



yang diajukan Pemohon Kasasi mengenai ketidak berwenangan *Judex Facti* tersebut juga tidak dicantumkan dalam putusan akhir;

4. Dengan demikian, terbukti *Judex Facti* melanggar Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.Bg karena tidak menyebutkan dan mencantumkan alasan-alasan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III tanpa pula disertai dengan dasar-dasar hukumnya. Akibat hukumnya Putusan PN Timika dan Putusan PT Jayapura cacat hukum. Menurut pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 888, yang menyatakan sebagai berikut;

“(1) Secara Formil Menampung semua Fakta yang Ditemukan dan Putusan Sela yang diambil tindakan apa saja yang dilakukan hakim seperti penyitaan, pemeriksaan setempat atau segala fakta yang ditemukan dan yang disampaikan para pihak;

Putusan sela yang diambil maupun segala fakta;

- Harus ditampung dan dimasukkan dalam putusan akhir,
- Dengan demikian segala tindakan dan putusan sela yang diambil harus tercantum dan direkam sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan materi pokok perkara dalam putusan akhir;

Kelalaian memasukkan dan mencantumkan hal itu dalam putusan akhir, secara formil putusan tersebut dianggap mengandung cacat, dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan. Paling tidak kelalaian pencantuman itu harus diperbaiki oleh “pengadilan tingkat banding dan kasasi.”

5. Pendapat ahli tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa putusan yang kurang cukup dalam memberikan pertimbangan baik alasan-alasan maupun dasar-dasar hukumnya haruslah dibatalkan;

Begitu pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor M.A./Pemb. 1154/74, tanggal 25 November 1974 disebutkan bahwa:

”Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain,



maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan."

II. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum acara yang berlaku dengan memeriksa kembali pokok perkara yang nyata-nyata telah diperiksa dan diputus dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Timika dan telah berkekuatan hukum tetap

1. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, *Judex Facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum acara karena memeriksa kembali perkara pidana yang telah diputus oleh PN Timika. Gugatan Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi terbukti mengulang-ulang perkara tindak pidana penipuan dengan Terpidana Rosalin Djamal (Termohon Kasasi II) yang telah diputus sebagaimana Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan bukti yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi I berupa Putusan Pidana (Bukti P-I *juncto* T-III.3), adalah fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi didasarkan atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II. Hal ini jelas terbukti dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yakni Bukti P-I, P-4 s/d P-18 yang seluruhnya terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II;
3. Dalam Putusan Pidana tersebut terungkap bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Termohon Kasasi II terhadap Termohon Kasasi I dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2009 pada saat Termohon Kasasi II membuat formulir aplikasi pembukaan deposito fiktif (Bukti P-1 *juncto* T-III.3 - Putusan Pidana halaman 55) atau setelah Termohon Kasasi II diberhentikan pada tanggal 16 Oktober 2009. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi II seorang diri dan hanya Termohon Kasasi II yang menikmati hasil kejahatannya. Putusan Pidana tersebut pun telah berkekuatan hukum tetap;
4. Fakta-fakta tersebut nyatanya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. *Judex Facti* justru malah memeriksa kembali perkara *a quo* dan menuduh Pemohon Kasasi seakan-akan turut serta/membantu Termohon Kasasi II melakukan penipuan terhadap Termohon Kasasi I dan malah menghukum Pemohon Kasasi membayar ganti rugi Padahal bukti Putusan Pidana yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan



Pemohon Kasasi justru menunjukkan tidak ada keterlibatan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak pernah dihukum membayar ganti rugi. Apalagi tindak pidana tersebut dilakukan Termohon Kasasi II setelah tidak lagi bekerja pada Pemohon Kasasi dan karenanya Pemohon Kasasi tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi I dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Termohon Kasasi II;

5. Selain itu, tindakan *Judex Facti* yang memeriksa kembali perkara *a quo* juga bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972 tertanggal 20 Desember 1972, di mana *Judex Facti* justru menerima Gugatan Termohon Kasasi I yang dalilnya merupakan unsur tindak pidana (pencurian, penggelapan, pencucian uang) yang jelas tunduk pada hukum acara hukum acara khusus (yakni KUHAP), harus terlebih dahulu dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian, dan merupakan kewenangan peradilan pidana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972 tertanggal 20 Desember 1972 menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.”

6. Oleh karenanya terbukti bahwa *Judex Facti* melanggar hukum acara karena telah memeriksa kembali perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahkan *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan Putusan Pidana dimana *Judex Facti* malah menghukum Pemohon Kasasi membayar ganti rugi sementara Putusan Pidana tidak sekalipun menghukum Pemohon Kasasi;

III. *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Acara Mengenai Tuntutan Ganti Rugi Yang Timbul Dari Suatu Tindak Pidana

1. *Judex Facti* juga salah menerapkan dan melanggar hukum acara mengenai tuntutan ganti rugi yang timbul dari suatu tindak pidana yang telah dengan jelas diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 KUHAP. serta telah menjadi preseden dalam berbagai putusan I pengadilan di Indonesia. Putusan PN Jayapura dan Putusan PN Timika yang menghukum Pemohon Kasasi membayar ganti rugi atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan





melanggar Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 KUHAP dan berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;

2. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 KUHAP, tuntutan ganti kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana harusnya diajukan kepada pelakunya (Terdakwa), dalam hal ini Termohon Kasasi II. Tuntutan tersebut dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana atau sebelum Hakim menjatuhkan putusan;

Pasal 98 ayat (1) KUHAP

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu?”

Pasal 98 ayat (2) KUHAP.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan;

Pasal 99 ayat (1) KUHAP.

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut;

3. *Judex Facti* harusnya menerapkan kedua ketentuan tersebut dalam pertimbangan putusannya. Apalagi waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) terjadi setelah Termohon Kasasi II berhenti/tidak lagi bekerja pada Pemohon Kasasi, yang berarti tindak pidana yang dilakukan Termohon Kasasi II tidak ada hubungan hukumnya dengan Pemohon Kasasi;
4. Dengan demikian, merujuk kedua ketentuan tersebut, yang patut dibebankan ganti kerugian hanyalah Termohon Kasasi II. Karena Termohon Kasasi II sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut (*vide* Bukti P-I *juncto* T-III.3 - Putusan Pidana), dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum (tindak pidana penipuan) yang dilakukan Termohon Kasasi II dengan kerugian yang dialami oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi I. Asas hukum pidana pun menegaskan bahwa tanggung jawab pidana bersifat pribadi, tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain;
5. Ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara pun sejalan dengan Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 KUHP yang menentukan bahwa vonis perkara pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata, dan karenanya tuntutan ganti kerugian hanya dapat dituntut kepada pelakunya, *in casu* Rosalin Djamal (Termohon Kasasi II);  
Pasal 1918 KUHPerdara berbunyi  
"Suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak, dengan mana seseorang yang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."
  6. Ketentuan-ketentuan tersebut telah secara konsisten dilaksanakan oleh pengadilan di Indonesia, di antaranya putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 377/PdtG/PN Mdn tanggal 20 Juli 1988 yang mengabulkan gugatan ganti kerugian atas suatu tindak pidana perkosaan yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 80 I/Fld.B/1987/PN Mdn tanggal 5 Oktober 1987. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 27/Pdt/1989/PT MDN tanggal 25 April 1989;
  7. Bahkan, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa putusan dalam perkara pidana merupakan bukti bagi korban untuk menggugat secara perdata atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 698K/Pdt/1995 tanggal 5 Maret 1996 menyatakan sebagai berikut:  
"... putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 12/Pid/B/1994/PN Kdi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipakai dasar menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita sebagai akibat dan perbuatan Terdakwa"
  8. Pemohon Kasasi juga mengutip kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Nomor 4010 K/Pdt/1985 tanggal 30 Agustus 1990 mengenai tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata

Halaman 60 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013



Masa Setengah Abad karangan M. Ali Budiarto, S.H., tahun 2005 halaman 52) sebagai berikut;

- Seorang anak yang berusia 17 tahun dan belum kawin, hukum perdatanya tunduk pada Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*), karena orangtuanya adalah golongan Tionghoa;
- Anak ini oleh Hakim Pidana dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun, karena dipersalahkan melakukan delict ex Pasal 360 (1) KUHPidana. Bersamaan dengan hukuman pidana ini anak tersebut juga dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada saksi korban, berdasar putusan perdata yang digabungkan dengan putusan pidana (ex Pasal 98 s/d 101 KUHP);
- Meskipun anak ini "belum dewasa" (belum berumur 21 tahun dan belum kawin), maka dari segi hukum perdata, anak ini dapat dijatuhi hukuman perdata berupa membayar uang ganti rugi kepada saksi korban atas delict yang diperbuat oleh anak tersebut. Dan hal ini tidak terikat pada Pasal 330 BW (kecakapan bertindak dalam hukum);
- Bilamana anak dibawah umur ini tidak memiliki harta kekayaan sendiri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi itu, maka kewajiban membayar ini tidak dapat dibebankan kepada Harta Benda milik ayahnya atau neneknya. Alasannya karena kewajiban membayar ganti rugi uang ini bersifat pribadi, hanya berlaku bagi diri terdakwa sendiri;

Sanksi ini tidak dapat dikenakan kepada orang lain meskipun antara mereka ada hubungan kewarisan garis lurus dengan Terdakwa.

9. Merujuk Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Nomor 4010 K/Pdt/1985 tersebut tuntutan ganti rugi yang timbul dari suatu tindak pidana harus dilaksanakan menurut Pasal 98 s/d 101 KUHP. Kewajiban membayar ganti rugi tersebut juga bersifat pribadi dan hanya berlaku bagi diri terdakwa sendiri (*in casu* Termohon Kasasi II) dan tidak dapat dikenakan kepada pihak lain. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tersebut bila kewajiban membayar ganti rugi tersebut dikenakan kepada pihak lain, maka pihak lain tersebut seolah-olah terkena sanksi pula dalam delict yang dilakukan oleh Terdakwa;



10. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum acara pidana, hukum perdata, dan berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;

IV. *Judex Facti* Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Pembuktian Serta Keliru Mempertimbangkan Fakta Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan keliru mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan putusan *a quo* diputus tanpa didasari dengan peraturan perundang-undangan yang telah teruji kebenarannya sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

2. Pertama, *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi yang dalil-dalilnya merupakan unsur-unsur ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP, UU Perbankan, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang pembuktiannya harus berdasarkan KUHAP, oleh Penyidik Kepolisian, dan dalam kewenangan Pengadilan Pidana;

3. Gugatan Termohon Kasasi 1 terhadap Pemohon Kasasi dalam angka 5, 27, dan 28 jelas merupakan tuduhan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378, Pasal 372. Pasal 362 KUHP, UU Perbankan dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dikutip di bawah ini:

5. .... hal mana merupakan kesengajaan dari Tergugat III dalam memberikan kesempatan dan pembiaran kepada Tergugat I untuk melakukan tindak pidana Pencurian dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau *Money Laundering* dan/atau Pemalsuan Surat dan/atau kejahatan perbankan lainnya."

27. .... maka ada unsur kesengajaan dari Tergugat II dan Tergugat III yang memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk melakukan perbuatan yang patut diduga menimbulkan kerugian bagi Penggugat"

28. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat telah menggunakan uang milik Penggugat dan/atau melakukan pembiaran dan/atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah dapat diperiksa dan diadili dalam pcradilan perdata, melainkan harus dibuktikan dan diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya, dan dalam wilayah hukum pengadilan pidana;
5. Berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tertanggal 20 Desember 1972, menyatakan bahwa suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.”
6. Tindakan *Judex Facti* yang mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi I seakan-akan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak-tanduk pidana tersebut tanpa terlebih dahulu diperiksa melahii hukum acara pidana. Artinya, *Judex Facti* telah bertindak sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, tindakan *Judex Facti* yang mengabulkan Gugatan Termohon kasasi I terbukti melanggar hukum pembuktian;
7. Kedua, *Judex Facti* terbukti melanggar sistem hukum pembuktian perdata, khususnya asas "*negatif wettelijk bewijsleer*" dimana hakim dilarang menggunakan keyakinannya dalam pertimbangan putusannya. Pertimbangan Putusan PN Timika halaman 114 justru membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas tersebut dengan menyatakan "... oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan..."
8. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 290 K/Sip/1973 tanggal 3 Agustus 1974 sebagaimana terdapat dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad karangan M. Ali Budiarto, S.H., tahun 2005, pembuktian dalam perkara perdata dilarang menggunakan keyakinan hakim karena bertentangan dengan hukum acara perdata;

Halaman 63 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971 menyatakan:

"Peradilan perdata di Indonesia menganut sistem hukum pembuktian berdasarkan pada asas "*negatif wettelijk bewijsker*". Hal ini terlihat dari keadaan Pasal 249 *juncto* Pasal 298 HIR dan tidak memakai sistem "*virj bewijsker*", yang menitikberatkan pada keyakinan hakim belaka. Hal ini dilarang oleh Undang Undang".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 290 K/Sip/1973 tanggal 3 Agustus 1974 menyatakan:

"Pembuktian dalam proses persidangan gugatan perdata, menurut Hukum Acara Perdata, tidak diperlukan adanya "Keyakinan dari Hakim" tentang bukti tersebut, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya tidak perlu mencantumkan kalimat, "Menurut Hukum dan "keyakinan Hakim."

9. Ketiga, *Judex Facti* juga terbukti melanggar hukum acara pembuktian dengan mempertimbangkan bukti P-4 berupa surat pernyataan yang hanya berupa fotokopi, tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan dan yang memberi pernyataan tidak pernah diperiksa dan didengar di persidangan. Padahal, surat pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, tidak mengikat, dan tidak dapat disamakan dengan bukti kesaksian di persidangan, sebagaimana jelas dinyatakan dalamurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 3428K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976;
10. Keempat, *Judex Facti* terbukti telah salah menilai kualitas hubungan hukum para pihak dalam perkara *a quo*. Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Termohon Kasasi II atas tindak pidana yang dilakukannya terhadap Termohon Kasasi I. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa:

- (a) Hubungan kontraktual agen asuransi (Financial Advisor) antara Termohon Kasasi II dengan Pemohon Kasasi berakhir pada tanggal 16 Oktober 2009 (Bukti T-111.15). Surat pemberhentian Termohon Kasasi II telah disampaikan langsung kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, dan sejak saat itu Termohon Kasasi II telah dilarang untuk memasuki kantor Bank Mandiri Cabang Timika (*vide* Bukti P-1 *juncto* T-III.3-keterangan saksi

Halaman 64 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbin dalam Putusan Pidana halaman 39-40). Oleh karenanya sejak saat itu Pemohon Kasasi sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Termohon Kasasi II;

- (b) Tindak pidana penipuan (termasuk pemalsuan deposito) yang dilakukan Termohon Kasasi II terjadi pada tanggal 20 Oktober 2009 saat Termohon Kasasi II pertama kali membuat formulir pembukaan aplikasi deposito fiktif atas nama Termohon Kasasi I (Bukti P-I. TIII-3. P-5 s/d P-10).
- (c) Tindak pidana penipuan yang dilakukan Termohon Kasasi II terhadap Termohon Kasasi I berkenaan dengan produk perbankan berupa deposito yang jelas-jelas bukan produk usaha Pemohon Kasasi yang diakui sendiri oleh Termohon Kasasi I dalam Bukti P-I *juncto* T-III.3. (d) Berdasarkan Putusan Pidana, pelaku tindak pidana penipuan (dan pemalsuan formulir deposito) hanyalah Termohon Kasasi II sendiri dan tidak ada keterlibatan pihak lain yang terlibat ataupun turut serta (termasuk melakukan pembiaran ataupun memberi kesempatan) atas tindak pidana yang dilakukannya (Bukti P-1 *juncto* T-III.3);

11. Dengan fakta-fakta tersebut jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II. termasuk atas tindak pidana penipuan yang dilakukan Termohon Kasasi II terhadap Termohon Kasasi I sebagaimana bukti Putusan Pidana;

12. Kelima, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I. Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan PN Timika halaman 112-116 yang menuduh Pemohon Kasasi melakukan pembiaran kepada Termohon Kasasi II untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap Termohon Kasasi I;

13. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa (i) Termohon Kasasi II telah diberhentikan pada tanggal 16 Oktober 2009 dan tindak pidana penipuan baru terjadi pada tanggal 20 Oktober 2009 (*vide* Bukti P-5 *juncto* P-1), dan (ii) surat pemberhentian Termohon Kasasi II telah disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan Bank Mandiri Cabang Timika, serta yang bersangkutan telah dilarang untuk memasuki kantor Bank Mandiri Cabang Timika (*vide* bukti P-1 *juncto* T-III.3 - keterangan saksi Arbin dalam Putusan Pidana halaman 39-40). Merujuk fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah



- melakukan pembiaran ataupun memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi II untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Keenam, tidak ada kausalitas antara kerugian yang diderita Termohon Kasasi I dengan perbuatan Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangan Putusan PN Timika halaman 112-116, *Judex Facti* tidak dapat membuktikan adanya kausalitas antara kerugian Termohon Kasasi I dengan perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap melawan hukum;
15. Menurut hukum, tuntutan ganti rugi harus didukung dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa:
- Termohon Kasasi I benar-benar menderita kerugian;
  - Perincian dan bukti konkret tentang adanya kerugian yang diderita Termohon Kasasi I;
  - Adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita Termohon Kasasi I dengan perbuatan Pemohon Kasasi;
16. Dalam Putusan PN Timika halaman 112 s/d 116, *Judex Facti* menuduh Pemohon Kasasi melakukan pembiaran dan memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi II untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap Termohon Kasasi I (yang tempus delicti-nya terjadi pada tanggal 20 Oktober 2009 s/d 31 Desember 2009) karena baru melaporkan Termohon Kasasi II pada tanggal 24 Maret 2010. Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa Pemohon Kasasi telah memberhentikan Termohon Kasasi II (tanggal 16 Oktober 2009) sebelum tindak pidana tersebut terjadi dan yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Kantor Bank Mandiri Cabang Timika;
17. Bila Pemohon Kasasi dituduh melakukan pembiaran (ataupun memberikan kesempatan) karena baru melaporkan Termohon Kasasi II ke Kepolisian, faktanya laporan polisi justru membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dan tidak dapat segera menghentikan tindak pidana penipuan yang dilakukan Termohon Kasasi II, serta berpotensi menimbulkan korban lainnya. Apalagi mengajukan pengaduan/laporan polisi adalah hak, bukan kewajiban. sesuai Pasal 108 KUHP Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kausalitas antara perbuatan Pemohon Kasasi dengan kerugian yang dialami Termohon Kasasi I;



V. Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Karena Tidak Memenuhi Syarat Minimum Pembuktian Dan Juga Salah Menerapkan/ Melanggar Hukum Dalam Menilai Bukti-Bukti Yang Diajukan

1. Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat minimum pembuktian karena dalam pertimbangannya hanya didasarkan atas 1 (satu) alat bukti yakni bukti tertulis yaitu berupa P-I *juncto* T-III.3 (Putusan Pidana) dan P-4 (fotokopi surat pernyataan Termohon Kasasi II), dan tanpa didukung alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg;
2. Dalam persidangan perkara *a quo*, Termohon Kasasi I mengajukan 20 bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi yakni Yanti, Agustina Rante Satu, dan Calvin Yudhistira. Termohon Kasasi III mengajukan 2 (dua) bukti tertulis. Sedangkan Pemohon Kasasi mengajukan 26 bukti tertulis, satu affidavit, dan satu Saksi Ahli (Somawidjaja, S.H., M.H.). Keterangan Saksi Elsin Maurice Sauyai yang tercantum dalam Putusan PN Timika halaman 113 adalah keterangan yang terdapat dalam Putusan Pidana, bukan keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (atau Termohon Kasasi lainnya) ataupun Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Dalam pertimbangannya (Putusan PN Timika halaman 107-126), *Judex Facti* menolak bukti affidavit dan bukti Saksi Ahli yang diajukan Pemohon Kasasi dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, baik yang diajukan Pemohon Kasasi Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi III. *Judex Facti* bahkan tidak memberikan penilaian dan pertimbangan apapun atas bukti-bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III. Ketiga Saksi yang diajukan Termohon Kasasi I juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
4. Selain itu, *Judex Facti* juga tidak menyebut/menegaskan adanya alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. Tidak pernah *Judex Facti* menyebut adanya alat bukti lain berupa pengakuan, persangkaan ataupun sumpah dalam pertimbangan putusannya ataupun sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya. Artinya, putusan *Judex Facti* hanya didasarkan atas satu alat bukti tertulis berupa Putusan Pidana;
5. Bukti P-4 berupa surat pernyataan Termohon Kasasi II pun hanya berupa fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya. Apalagi yang



membuat surat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya dalam persidangan yang jelas-jelas bertentangan dengan berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* hanya didasarkan atas satu alat bukti, yakni Putusan Pidana. Artinya, terbukti bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat minimum pembuktian dan karenanya melanggar hukum acara perdata;

6. Selain itu, *Judex Facti* juga salah menerapkan/melanggar hukum dalam menilai bukti Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangan halaman 116, *Judex Facti* menyatakan selain pernyataan kesaksian, kuasa hukum Tergugat III (Pemohon Kasasi) hanya mengajukan satu orang ahli dengan demikian apa yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat III tidaklah memenuhi prinsip minimal pembuktian”;
7. Pertimbangan tersebut jelas keliru dan salah menerapkan hukum karena bukti Saksi Ahli tidak sama dengan bukti Keterangan Saksi yang tunduk pada syarat minimum pembuktian minimal dua orang. Pertimbangan tersebut juga tidak tepat karena tidak ada satu ketentuan pun yang membatasi jumlah saksi ahli yang diajukan. Yahya Harahap, Lilik Mulyadi, dan ahli hukum lainnya pun menyatakan bahwa saksi ahli tidak tunduk pada syarat minimum pembuktian dan tidak dibatasi jumlahnya. Dalam praktiknya pun pengajuan saksi ahli tidak dibatasi jumlahnya. Apalagi faktanya ketiga saksi yang diajukan Termohon Kasasi 1 juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. *Judex Facti* juga tidak menyebut ataupun mempertimbangkan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya;
8. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* terbukti salah menerapkan/melanggar hukum karena dalam pertimbangannya tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dan juga telah salah menerapkan/melanggar hukum dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi. Karenanya, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan putusan *Judex Facti*;

## VI. Putusan *Judex Facti* Melanggar Hukum Acara Perdata Dan Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

1. Pertama, *Judex Facti* melanggar dan lalai memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma Mediasi") karena mediasi melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Perma Mediasi, khususnya Pasal 13 ayat (4), yakni 40 hari kerja sejak mediator dipilih;
2. Sidang mediasi pertama dimulai sejak PN Timika menunjuk Hakim Mediator yakni pada tanggal 1 Juni 2011, dan sejak saat itu mediasi sudah gagal dan tidak pernah ada lagi mediasi. Namun Mediator baru menyatakan mediasi gagal pada tanggal 8 Agustus 2011. Hal ini membuktikan bahwa mediasi dilakukan selama 49 hari kerja, bukan 40 hari kerja yang berarti bertentangan dengan Pasal 13 ayat (4) Perma Mediasi. Meskipun jangka waktu I mediasi dapat diperpanjang, faktanya tidak pernah ada kesepakatan apapun dari para pihak untuk memperpanjang jangka waktu mediasi. Lagipula mediasi hanya dilakukan sekali yakni pada tanggal 1 Juni 2011;
  3. Kedua, *Judex Facti* salah menerapkan dan melanggar hukum dengan menafsirkan fotocopy surat pernyataan Termohon Kasasi II tanggal 1 September 2009 (Bukti P-4) sebagai bukti : tertulis yang sah;
  4. Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, surat bukti berupa pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian dibawah sumpah;  
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa:  
"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."  
Selain itu, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 3428K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 juga menyatakan bahwa:  
"Surat bukti yang hanya merupakan suatu 'pernyataan' tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan."
  5. Apalagi surat pernyataan tersebut hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan dan Termohon Kasasi II juga tidak pernah membenarkan isi pernyataannya dalam persidangan. Hal ini jelas bertentangan dengan berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI;

Halaman 69 dari 79 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Selain itu, berdasarkan Pasal 1315 KUHPdata, surat pernyataan adalah janji yang hanya mewajibkan pembuatnya untuk melaksanakan janjinya, dan tidak dapat diletakkan/dibebankan janji tersebut kepada pihak lain, sebagaimana dikutip berikut ini:

"Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri."

7. Hal ini sejalan dengan Pasal 165-167 R.Bg yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan, bukan dalam suatu surat pernyataan. Artinya, fotokopi surat pernyataan Termohon Kasasi II tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis yang sah. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap surat I pernyataan sebagai bukti adalah keliru dan salah menerapkan hukum, khususnya Pasal 1315 KUHPdata, Pasal 165-167 R.Bg, dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, sehingga harus dibatalkan;

8. Ketiga, *Judex Facti* lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 KUHP dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, dimana seharusnya tuntutan ganti rugi dari suatu tindak pidana hanya dapat dituntut kepada pelakunya, *in casu* Termohon Kasasi II;

9. *Judex Facti* dalam Putusan PN Timika halaman 126-127 telah menghukum Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III secara bersama-sama mengganti kerugian dengan nilai pembagian yang tidak pernah dituntut oleh Termohon Kasasi I namun sudah ditentukan jumlahnya oleh *Judex Facti*, sebagai berikut:

- Termohon Kasasi II dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp523.729.171,00;
- Termohon Kasasi III dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp638.135.414,5;
- Pemohon Kasasi dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp638.135.414,5

10. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut hanya didasarkan atas Putusan Pidana (Bukti P-I *juncto* T-III.3). Padahal dalam Putusan Pidana jelas-jelas pelakunya hanyalah Rosalin Djamal (Termohon Kasasi II) dan hanya Termohon Kasasi II yang dihukum. Putusan Pidana sama sekali tidak pernah menghukum Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi III karena tidak satupun staf atau manajemen Pemohon Kasasi maupun



Termohon Kasasi III terlibat dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan Termohon Kasasi II;

11. Faktanya tidak ada satupun bukti yang diajukan Termohon Kasasi I yang membuktikan Pemohon Kasasi terlibat atau menerima keuntungan apapun dalam bentuk apapun dari tindak pidana yang dilakukan Termohon Kasasi II. Bahkan tidak ada kausalitas antara perbuatan Pemohon Kasasi dengan kerugian yang diderita Termohon Kasasi I yang terbukti menurut Putusan Pidana. Dan juga tidak ada satupun bukti yang diajukan Termohon Kasasi I yang membuktikan adanya transaksi-transaksi pengiriman uang dari Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi IV s/d VII. Padahal sesuai hukum acara Termohon Kasasi I wajib membuktikan dalih-dalihnya. Faktanya, bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi I pun tidak ada yang menerangkan fakta-fakta tersebut Apalagi dalam Putusan Pidana halaman 31, 34, 41, 45, 46, 49, 52 Termohon Kasasi II mengakui bahwa hasil tindak pidana penipuan digunakan/dinikmati sendiri oleh Termohon Kasasi II untuk kepentingan pribadi;
12. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut, jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menilai fakta dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan dimana *Judex Facti* seharusnya hanya menghukum Termohon Kasasi II membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi I sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 KUHAP, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 698 K/Pdt/1995 tanggal 5 Maret 1996;
13. Keempat, tindakan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III secara bersama-sama mengganti kerugian dengan menafsirkan sendiri perinciannya yang jelas-jelas tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi I, tidak terbukti dalam Putusan Pidana, tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi dan bahkan tidak didukung dengan alat bukti apapun juga membuktikan bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan melebihi yang dituntut (Ultra Petita);
14. Dalam Gugatan Termohon Kasasi I, khususnya petitum butir 3, berbunyi: 'Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian kepada Penggugat berupa, ..." Namun Termohon Kasasi I tidak sama sekali menyebut berapa perinciannya dan tidak sama sekali menyebut 'secara tanggung renteng'. Tiba-tiba secara sepihak *Judex Facti* membuat



perincian sendiri yang tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi I, dan bahkan tidak pernah disebut dalam Putusan Pidana;

Putusan PN Timika halaman 126-127.

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian:

- Tergugat I diwajibkan mengganti uang milik Penggugat sebesar Rp523.729.171,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- Tergugat II diwajibkan mengganti uang milik Penggugat sebesar Rp638.135.414,5 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat belas koma lima rupiah);
- Tergugat III diwajibkan mengganti uang milik Penggugat sebesar Rp638.135.414,5 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat belas koma lima rupiah);"

15. Tindakan *Judex Facti* yang secara sepihak membuat perincian sendiri yang tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi I, tidak pernah terbukti dalam Putusan Pidana, tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi dan bahkan tidak didukung dengan alat bukti apapun jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum, menjatuhkan putusan melebihi/menyimpang dari tuntutan (*ultra petita*), dan berat sebelah. Padahal, berdasarkan Pasal 189 ayat (8) R.Bg, Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan yang tidak dimohon atau lebih dari dimohonkan dalam gugatan atau menyimpang dari yang dituntut dalam gugatan;

Pasal 189 ayat (3) R.Bg.

"Ia (Hakim) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;"

16. Selain itu, tindakan *Judex Facti* tersebut pun melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menyimpang daripada yang dituntut harus dibatalkan, apalagi putusan yang melebihi dari apa yang dituntut. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 menyatakan sebagai berikut:



"Putusan Pengadilan (Negeri/Tinggi) harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugatan, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut."

17. Kelima, *Judex Facti* telah melanggar Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung karena telah mengabaikan batas waktu pemeriksaan perkara selama 6 (enam) bulan;

18. Gugatan *a quo* didaftarkan di PN Timika pada tanggal 15 April 2011. Sidang pertama dimulai pada tanggal 1 Juni 2011 dan saat itu juga dilanjutkan dengan sidang mediasi. Pada tanggal 8 Agustus 2011, sidang kembali dibuka dengan menyatakan proses mediasi telah gagal dan saat itu juga dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan. Pada tanggal 20 Maret 2012, PN Timika baru menjatuhkan putusan nya;

19. Berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan selama 7 (tujuh) bulan 2 minggu (8 Agustus 2011 s/d 20 Maret 2012), atau lebih dan yang ditentukan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yakni 6 (enam) bulan;

## VII. Pemohon Kasasi Tidak Terbukti Melakukan Pembiaran Dan Memberikan Kesempatan Kepada Termohon Kasasi II Untuk Melakukan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Termohon Kasasi I

Alasan Pertama: *Judex Facti* Keliru Dan Salah Menekapkan Hukum Berkenaan Dengan Dalil Pembiaran Dan Memberikan Kesempatan Yang Dituduhkan Kepada Pemohon Kasasi

1. *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan pembiaran dan memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi II untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dan penipuan terhadap Termohon Kasasi I karena hanya didasarkan atas satu alat bukti surat, yakni bukti Putusan Pidana;
2. Bukti surat pernyataan Termohon Kasasi II yang didalilkan oleh *Judex Facti* jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung karena hanya berupa fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya dan yang membuat pernyataan (Termohon Kasasi 11) tidak pernah diperiksa dan didengar dalam persidangan;
3. Bukti-bukti lain berupa surat, saksi-saksi, dan saksi ahli yang diajukan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III juga tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Artinya, dalil *Judex Facti*





yang menuduh Pemohon Kasasi melakukan pembiaran jelas hanya didasarkan atas bukti Putusan Pidana tanpa didukung dengan alat bukti lain. Apalagi faktanya Putusan Pidana tidak pernah menyatakan Pemohon Kasasi terlibat bersalah ataupun turut serta atas tindak pidana penipuan yang dilakukan Termohon Kasasi II. Lagipula dalil "memberikan kesempatan adalah dalil yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP sebagai delik penyertaan (*deelneming*) yang tunduk pada hukum acara pidana;

4. Pemohon Kasasi pun telah membantah tuduhan terse but dengan bukti-bukti berupa (i) surat pemutusan hubungan kerja, (ii) laporan polisi di Kepolisian Resort Mimika, (iii) keterangan ahli. Oleh karenanya, dalil *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan pembiaran dan memberikan kesempatan, yang hanya didasarkan atas satu alat bukti Putusan Pidana, jelas tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat minimum pembuktian;

Alasan Kedua, *Judex Facti* Justru Mengabaikan Fakta Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II

1. *Judex Facti* terbukti mengabaikan fakta terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bersama Termohon Kasasi II. Dalam bukti Putusan Pidana dan persidangan perkara *a quo*, Termohon Kasasi I mengakui telah menyerahkan sejumlah uang secara tunai/cash kepada Termohon Kasasi II dalam sebuah kardus dibungkus plastik yang nilainya masing-masing sebagai berikut:

- Tanggal 20 Oktober 2009 senilai Rp1.000.000.000,00
- Tanggal 21 Oktober 2009 senilai Rp300.000.000,00
- Tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp200.000.000,00
- Tanggal 30 November 2009 senilai Rp100.000.000.
- Tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp100.000.000,00
- Tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp100.000.000.-

2. Dalam gugatannya, Termohon Kasasi I mengaku menyerahkan sejumlah uang kepada Termohon Kasasi II karena tertarik dengan investasi berupa deposito yang ditawarkan Termohon Kasasi II. Anehnya Termohon Kasasi I menyerahkan sendiri uang tersebut ke I Termohon Kasasi II di tempat tinggal dan di ruko Termohon Kasasi I tanpa meminta bukti tanda terima, tanpa mengisi sejumlah formulir aplikasi ataupun



menandatanganinya dan bahkan penyerahan uang tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan kardus mie, plastik, dan sarana lain yang tidak lazim;

3. Bila benar investasi yang dimaksud berupa deposito, Termohon Kasasi I harusnya datang sendiri ke kantor Bank Mandiri Cabang Timika (Termohon Kasasi III) untuk menjelaskan asal-usul uang yang akan didepositokannya. mengisi formulir aplikasi dan menandatanganinya. Faktanya, hal ini tidak pernah dilakukan Termohon Kasasi I;
4. Berdasarkan fakta tersebut jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri untuk mengungkapkan asal-usul uang yang akan didepositokannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diancam dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda Rp15.000.000.000,00 miliar;

Alasan Ketiga *Judex Facti* Juga Mengabaikan Fakta Terjadinya Tindak Pidana Penyupan Terhadap Ararat Kepolisian Dan Pengadilan Dalam Perkara A Quo

1. *Judex Facti* juga mengabaikan fakta adanya dugaan tindak pidana penyupan terhadap aparat penegak hukum di Kepolisian dan Pengadilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sebagaimana diakui dan dinyatakan dalam gugatan Termohon Kasasi I. Dalam gugatannya halaman 6, Termohon Kasasi I telah menuntut kerugian materil berupa "biaya operasional selama pengurusan di Kepolisian dan Pengadilan sebesar Rp100 juta;
2. Adanya pengakuan Termohon Kasasi I yang telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengurus perkara di Kepolisian dan Pengadilan jelas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyuap aparat Kepolisian dan Pengadilan untuk mempolisikan Pemohon Kasasi untuk memenangkan perkara a quo secara melawan hukum;

Dalam Rekonvensi

- I. *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan yang cukup sehubungan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan pemohon kasasi
  1. *Judex Facti* telah menolak Gugatan Rekonvensi yang Pemohon Kasasi ajukan tanpa didasarkan atas pertimbangan yang cukup. *Judex Facti*



tidak mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Kasasi I telah berkali-kali melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat tuduhan yang tidak benar terhadap Pemohon Kasasi dan menyebarkan tuduhan tersebut melalui berbagai media, yakni antara lain melalui harian Papua Pos edisi 11 Maret 2010 (Bukti TIII-22, Bukti TIII-23), harian Suara Rakyat edisi 11 Maret 2010 (Bukti TIII-24);

Dalam media-media tersebut, Termohon Kasasi I menuduh Pemohon Kasasi telah melakukan penipuan;

2. Tuduhan tersebut jelas-jelas telah merusak reputasi dan nama baik Pemohon Kasasi sebagai perusahaan asuransi yang selalu patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi praktek-praktek yang baik dalam bisnisnya. Namun *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi atas tuduhan yang tidak benar yang dituduhkan Termohon Kasasi I;
3. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* langsung menyatakan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi ditolak (*vide* Putusan PN Timika halaman 125). Padahal, pertimbangan hukum seharusnya berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) R.Bg;

"Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak?";

Menurut R. Soesilo, alasan hukum adalah peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan Penggugat, atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan Penggugat;

4. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi 1 telah mengajukan gugatan *a quo* dengan iktikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum (*frivolous/vexatious litigation*) Termohon Kasasi I telah berkali-kali melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam Pemohon Kasasi antara lain dengan melaporkan Pemohon Kasasi ke polisi atas tuduhan penipuan atau penggelapan. Bahkan sebelum mengajukan perkara *a quo*, Termohon Kasasi I juga pernah menggugat Pemohon Kasasi di PN Timika. Namun, tidak ada satu pun terbukti Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi I;



5. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang hanya menyebutkan bahwa gugatan Rekonpensi Pemohon Kasasi ditolak tanpa memberikan pertimbangan hukum, jelas-jelas menunjukkan bahwa putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan. Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970, putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan;

## II. *Judex Facti* Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Permohonan Sua Jaminan Yang Diajukan Pemohon Kasasi

1. Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan sita jaminan melalui Gugatan Rekonvensinya tertanggal 22 Agustus 2011 namun *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkannya. Permohonan sita jaminan tersebut Pemohon Kasasi ajukan untuk menjamin Termohon Kasasi I tidak mengalihkan atau memindahtangankan harta bendanya serta mencegah upaya Termohon Kasasi I untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi;
2. Menurut hukum, permintaan sita dapat ditolak apabila permintaan sita tersebut tidak menyebut secara jelas identitasnya. Oleh karena itu permintaan sita dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita;
3. Pemohon Kasasi telah menyebutkan secara rinci identitas objek sita, sehingga tidak ada alasan lagi bagi *Judex Facti* untuk menolak permohonan sita jaminan dari Pemohon Kasasi. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan sita yang Pemohon Kasasi ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut tidak dapat dibenarkan karena bersifat pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya sedangkan Pemohon Kasasi II ternyata tidak pula menyertakan memori kasasi dalam permohonan kasasinya sebagai kelengkapan persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam hal permohonan kasasi sehingga permohonan *a quo* patut ditolak;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak



dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II: PIMPINAN PT BANK MANDIRI PUSAT cq PIMPINAN BANK MANDIRI CABANG TIMIKA dan PIMPINAN PUSAT PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE cq PIMPINAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE TIMIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II: **PIMPINAN PT BANK MANDIRI PUSAT cq PIMPINAN BANK MANDIRI CABANG TIMIKA dan PIMPINAN PUSAT PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE cq PIMPINAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE TIMIKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Habiburrahman,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

ttd.

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00 +

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003